



Integrity | Synergy | Excellence

**LAPORAN  
PELAKSANAAN  
TATA KELOLA  
PERUSAHAAN  
YANG BAIK**

**PT BANK MEGA  
SYARIAH**

**TAHUN 2019**

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	1
B. Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	2
C. Proses Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	2
D. Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik .....	5
E. Nilai Nilai Inti Perusahaan dalam Mendukung Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.....	5
F. Rapat Umum Pemegang Saham.....	5
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.....	5
b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.....	6
G. Riwayat Hidup Singkat.....	7
1. Dewan Komisaris.....	7
2. Dewan Direksi.....	8
3. Dewan Pengawas Syariah.....	9
<b>BAB II PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</b>	
A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	11
1. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Dewan Komisaris.....	11
2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	12
3. Pembagian Tugas Dewan Komisaris.....	14
4. Rapat Dewan Komisaris.....	14
5. Pelatihan Dewan Komisaris.....	16
B. Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi.....	16
1. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Direksi.....	16
2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi.....	19
3. Pembagian Tugas Direksi.....	20
4. Rapat Direksi.....	21
5. Pelatihan Direksi.....	23
6. Komite Komite Pendukung Direksi.....	23
a. Komite Manajemen Risiko.....	23
b. Komite Teknologi Informasi .....	26
c. Komite Kebijakan Pembiayaan.....	27
d. Komite Aset & Liabilitas ( <i>Asset &amp; Liability Committee</i> ) .....	28
e. Komite Sumber Daya Manusia.....	30
C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite.....	31
1. Komite Audit.....	31
a. Dasar Hukum Komite Audit.....	32
b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Audit.....	32
c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit.....	32
d. Rapat Komite Audit.....	34

2.	Komite Pemantau Risiko.....	35
a.	Dasar Hukum Pembentukan Komite Pemantau Risiko.....	35
b.	Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Pemantau Risiko.....	35
c.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko.....	36
d.	Rapat Komite Pemantau Risiko.....	36
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi.....	37
a.	Dasar Hukum Pembentukan Komite.....	37
b.	Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Remunerasi dan Nominasi.....	37
c.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi.....	38
d.	Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi.....	38
D.	<b>Pelaksanaan Tugas Dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....</b>	<b>39</b>
1.	Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Pengawas Syariah.....	39
2.	Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	41
3.	Rapat Dewan Pengawas Syariah.....	43
E.	<b>Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa.....</b>	<b>44</b>
F.	<b>Penanganan Benturan Kepentingan.....</b>	<b>45</b>
G.	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.....</b>	<b>46</b>
1.	Struktur Kepatuhan Bank.....	46
2.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.....	48
3.	Pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda.....	53
H.	<b>Penerapan Fungsi Audit Intern.....</b>	<b>53</b>
1.	Struktur Audit Intern.....	54
2.	Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern.....	57
3.	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit.....	57
I.	<b>Penerapan Fungsi Audit Ekstern.....</b>	<b>58</b>
J.	<b>Batas Maksimum Penyediaan Dana.....</b>	<b>59</b>
K.	<b>Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance dan Pelaporan Internal.....</b>	<b>62</b>
BAB III	<b>PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE) PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)</b>	<b>64</b>
A.	<b>Kebijakan Remunerasi.....</b>	<b>64</b>
B.	<b>Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.....</b>	<b>64</b>
C.	<b>Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah.....</b>	<b>65</b>
D.	<b>Remunerasi yang Bersifat Variabel.....</b>	<b>65</b>



E.	Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel.....	65
F.	Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers.....	65
G.	Share Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif.....	66
H.	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah.....	66
I.	Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat.....	66
J.	Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang di Bayarkan.....	66
K.	Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan dalam Bentuk Tunai dan/atau Saham atau Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Bank..	67
L.	Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan selama 1 (satu) Tahun.....	67
M.	Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun.....	67
N.	Informasi Kuantitatif.....	67
O.	Jumlah Penyimpangan ( <i>Internal Fraud</i> ) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Bank..	68
P.	Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank.....	69
Q.	Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank.....	69
R.	Penyediaan Dana untuk Kegiatan Sosial baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana.	69
S.	Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya.....	70
<b>BAB IV KESIMPULAN</b>		<b>73</b>
A.	<b>Governance Structure</b> .....	<b>76</b>
1.	Faktor - Faktor Positif <i>Governance Structure</i> Bank.....	76
2.	Faktor - Faktor Negatif <i>Governance Structure</i> Bank.....	77
B.	<b>Governance Process</b> .....	<b>77</b>
1.	Faktor - Faktor Positif <i>Governance Process</i> Bank.....	77
2.	Faktor - Faktor Negatif <i>Governance Process</i> Bank.....	79
C.	<b>Governance Outcome</b> .....	<b>79</b>
1.	Faktor - Faktor Positif <i>Governance Outcome</i> Bank.....	79
2.	Faktor - Faktor Negatif <i>Governance Outcome</i> Bank.....	80

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Prinsip Umum Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

PT Bank Mega Syariah (selanjutnya disebut "Bank") secara berkesinambungan menerapkan dan menyempurnakan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada seluruh jenjang organisasi dan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai dengan prinsip syariah dan nilai nilai etika yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dalam membangun dan memelihara kepercayaan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di Bank bertandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar:

1. **Transparansi** yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan yang diterapkan dengan cara:
  - a. Mengungkapkan informasi keuangan dan non keuangan secara akurat, tepat waktu, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
  - b. Mengungkapkan dan menyampaikan kebijakan Bank yang bersifat strategis kepada pegawai untuk mencapai visi dan misi Bank
  - c. Mengungkapkan dan menyampaikan kebijakan kepegawaian melalui media yang mudah di akses oleh seluruh pegawai
2. **Akuntabilitas** yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif yang diterapkan dengan cara:
  - a. Menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi, Komite Komite pendukung Dewan Komisaris dan Direksi serta seluruh pegawai.
  - b. Menetapkan ukuran kinerja pegawai sebagai tercantum pada *Key Performance Indicator*
  - c. Menerapkan tiga lini pertahanan (*three lines of defence*) dalam mengelola risiko Bank yaitu lini pertama unit bisnis sebagai pemilik risiko, lini kedua unit manajemen risiko dan unit kepatuhan sebagai pengelola risiko yang bersifat *ex-ante* dan lini ketiga unit internal audit dan internal control sebagai pengawas risiko yang bersifat *post ante*.
3. **Pertanggungjawaban** yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat yang diterapkan dengan cara melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*)

4. **Profesional** yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan Bank Syariah yang diterapkan dengan cara meningkatkan kompetensi melalui proses pembelajaran yang berkesinambungan dan meminimalkan terjadinya benturan kepentingan.
5. **Kewajaran** yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang diterapkan dengan cara memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan berdasarkan asas keadilan sesuai dengan ketentuan.

#### **B. Dasar Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Bank tahun 2019 mengacu pada:

1. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
2. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
3. Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
4. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
6. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
8. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
10. Peraturan Peraturan Terkait Lainnya

#### **C. Proses Penilaian Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

Proses penilaian Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) di Bank merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen Bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, professional dan kewajaran dalam suatu *governance system* yang terdiri dari:

- a. Penilaian *Governance Structure* bertujuan untuk menilai kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank. Yang termasuk dalam struktur tata kelola Bank adalah Dewan Komisaris, Direksi, Komite, Dewan Pengawas Syariah, dan Satuan Kerja pada Bank. Adapun yang termasuk infrastruktur tata kelola Bank antara lain adalah kebijakan dan prosedur Bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing masing struktur organisasi.
- b. Penilaian *Governance Process* bertujuan untuk menilai efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan *stakeholders* Bank.
- c. Penilaian *Governance Outcome* bertujuan untuk menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan *stakeholders* Bank yang merupakan hasil proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank. *Governance outcome* mencerminkan sejauh mana penerapan *governance process* dan dukungan yang memadai dari *governance structure*.

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Bank melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) secara berkala yaitu setiap semester yang dituangkan dalam kertas kerja penilaian sendiri (*self assessment*) dengan:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*
- b. Menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas aspek *governance structure*, *governance process*, dan *governance outcome* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas
- c. Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek *governance* pada 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance*:
  - 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris
  - 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
  - 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite
  - 4) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah
  - 5) Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
  - 6) Penanganan benturan kepentingan
  - 7) Penerapan fungsi kepatuhan Bank
  - 8) Penerapan fungsi audit intern
  - 9) Penerapan fungsi audit ekstern
  - 10) Batas maksimum penyediaan dana

11) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan pelaporan internal

Berdasarkan hasil *self assessment* tersebut, ditetapkan peringkat masing-masing kriteria/indikator:

1. **Peringkat 1:** Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **sangat baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance* maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2. **Peringkat 2:** Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3. **Peringkat 3:** Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **cukup baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.
4. **Peringkat 4:** Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **kurang baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5. **Peringkat 5:** Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan *Good Corporate Governance* yang secara umum **tidak baik**. Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip *Good Corporate Governance*, maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen Bank.



**D. Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Bank pada semester I dan II tahun 2019:

Periode Penilaian	Semester I Tahun 2019	Semester II Tahun 2019
Peringkat Penilaian Individu	1 (satu)	2 (dua)
Definisi Peringkat	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum <b>sangat baik</b> . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan <i>good corporate governance</i> yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip <i>good corporate governance</i> yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> , maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

**E. Nilai Nilai Inti Perusahaan dalam Mendukung Tata Kelola Perusahaan Yang Baik**

Bank memiliki nilai nilai inti perusahaan yang terwujud dalam perilaku inti insan Bank untuk mencapai visi dan misi yang sejalan dengan prinsip prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik:

1. *Integrity*: Bertindak dengan benar karena yakin selalu dalam Pengawasan Allah Ta'ala, dengan perilaku inti berkata dan bersikap jujur, berkomitmen dan selalu konsisten serta bersikap disiplin.
2. *Synergy*: Menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan perilaku inti berpikir dan berperilaku positif, proaktif, kreatif, inovatif dan menghargai perbedaan
3. *Excellence*: Selalu berkarya dengan sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik, dengan perilaku inti selalu mencapai hasil diatas standar, bekerja bersungguh-sungguh dengan kualitas terbaik, selalu melakukan pembelajaran dan perbaikan secara terus menerus.

**F. Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Pada Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan agenda rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham sebagai forum pengambilan keputusan bagi Pemegang Saham terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Pada tahun 2019, Bank telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa:

1. Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Juni 2019 yang hasilnya dituangkan dalam:

- a. Akta No.17 tanggal 28 Juni 2019 tentang:
  - Laporan pertanggungjawaban pengurus perseroan atas jalannya perseroan selama tahun buku 2018 dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2018
  - Penetapan penggunaan laba perseroan tahun buku 2018
  - Rencana kerja dan anggaran perseroan tahun buku 2019
  - Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2019
  - Penetapan susunan pengurus perseroan
  - Penetapan tugas dan wewenang pengurus perseroan
  - Persetujuan hapus buku dan hapus tagih; dan
  - Lain-lain
- b. Akta No.18 tanggal 28 Juni 2019 tentang:
  - Penetapan susunan pengurus perseroan
  - Lain-lain
2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Agustus 2019 yang hasilnya dituangkan dalam akta No.4 tanggal 4 September 2019 tentang:
  - Penetapan susunan pengurus perseroan
  - Lain-lain
3. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Oktober 2019 yang hasilnya dituangkan dalam akta No.33 tanggal 29 Oktober 2019 tentang:
  - Penetapan Akuntan Publik PT Bank Mega Syariah
  - Lain-lain
4. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 Oktober 2019 yang hasilnya dituangkan dalam akta No.24 tanggal 20 November 2019 tentang:
  - Penerimaan pengunduran diri pengurus perseroan
  - Ratifikasi dan persetujuan tindakan-tindakan Dewan Pengawas Syariah
  - Persetujuan penunjukkan dan pemberian kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi perseoran

Rapat Umum Pemegang Saham	Tanggal	Nomor Akta /Tanggal	Notaris	Lokasi
Tahunan	28 Juni 2019	No. 17/ 28 Juni 2019	Deddy Syamri, S.H	Jakarta
	28 Juni 2019	No. 18/ 28 Juni 2019	Deddy Syamri, S.H	Jakarta
Luar Biasa	28 Agustus 2019	No. 4/ 4 September 2019	Deddy Syamri, S.H	Jakarta
	23 Oktober 2019	No. 33/ 29 Oktober 2019	Deddy Syamri, S.H	Jakarta
	14 November 2019	No. 24/ 20 November 2019	Deddy Syamri, S.H	Jakarta

## G. Riwayat Hidup Singkat

### 1. Dewan Komisaris

#### a. Prof. DR. IR. H. Mohammad Nuh, DEA - Komisaris Utama (Independen)

Prof. DR. IR. H. Mohammad Nuh, DEA menjadi Komisaris Utama Bank Mega Syariah sejak Juni 2015. Warga Negara Indonesia penyandang gelar Doktor dan Diplome D'etudes Approfondies (DEA) dari Universite des Science et Technique du Languedoc, Montpellier, Perancis ini dilahirkan di Surabaya, Jawa Timur, pada 17 Juni 1959. Beliau memiliki latar belakang teknik dan berpengalaman di dunia pendidikan.

Karir beliau berawal dari kampus sebagai Dosen di Institut Teknologi Sepuluh November, Surabaya. Di kampus yang sama, beliau kemudian menjabat Direktur Politeknik Elektronika pada tahun 1997 hingga menjadi Rektor pada tahun 2003. Pada tahun 2007, beliau dipercaya menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika hingga tahun 2009, sebelum kemudian menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk periode 2009-2014.

#### b. Rachmat Maulana - Komisaris (Independen)

Rachmat Maulana menjabat sebagai Komisaris Bank Mega Syariah sejak Juni 2015. Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Jakarta pada 14 April 1950 ini menyandang gelar Magister Management dari Universitas Airlangga, Surabaya.

Beliau berkarir di dunia perbankan sejak tahun 1973 dengan berbagai jabatan di berbagai bank, di antaranya Citibank, Finconesia, Bank Pacific, Bank Internasional Indonesia, Fuji Bank Internasional dan Bank Nasional, hingga kemudian bergabung dengan Bank Mega dengan posisi terakhir sebagai Komisaris, sebelum akhirnya bergabung dengan Bank Mega Syariah.

#### c. Prof. DR. H. Nasaruddin Umar, MA. - Komisaris (Independen)

Nasaruddin Umar diangkat sebagai Komisaris Bank Mega Syariah sejak 26 Mei 2016 berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mega Syariah. Warga Negara Indonesia yang dilahirkan di Ujung – Bone, pada 23 Juni 1959 memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syariah UIN Alauddin Makassar serta penyandang gelar Magister dan Doktor dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, McGill University, Montreal, Canada dan Leiden University Belanda.

Karier beliau berawal dari kampus sebagai Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan berbagai jabatan lain di Kementerian Agama RI dengan posisi terakhir menjabat sebagai Wakil Menteri Agama RI.

## 2. Dewan Direksi

### a. Yuwono Waluyo (Direktur Utama)

Warga Negara Indonesia, lahir di Kudus, Jawa Tengah, pada 12 Mei 1966. Meraih gelar sarjana dari Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen, Universitas Krisna dwipayana, Jakarta dan Diploma dari Fakultas Sastra Inggris, Universitas Indonesia, Jakarta. Menyelesaikan Master in Business Administration pada tahun 2009 di Asian Institute of Management, Manila, Filipina.

Yuwono Waluyo menjabat sebagai Direktur Utama di Bank Mega Syariah sejak Agustus tahun 2019 setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasional sejak Tahun 2015. Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau pernah bekerja di Bank Summa, Bank Universal dan Bank Permata dengan berbagai jabatan, hingga kemudian bergabung dengan Bank Mega pada tahun 2003 dengan jabatan terakhir sebagai Regional Manager.

### b. Denny Karim (Direktur Bisnis\*)

Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada tahun 1971. Meraih gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Trisakti Jakarta. Menjabat sebagai Direktur Bisnis Bank Mega Syariah sejak Agustus tahun 2019.

Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah beliau memiliki berbagai macam pengalaman kerja di dunia keuangan baik di dalam maupun di luar negeri, diantaranya sebagai VP Business Development CIMB Niaga, SVP Branch & Network Development Bank Danamon, Director of Business Development Techcombank, Associate Director of Operations, Marketing & Data Analytics Commonwealth Life, dan terakhir menjadi Group Marketing Director Reliance Capital Management.

\*Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (lulus fit & proper)

### c. Slamet Riyadi (Direktur Operation & Transformation\*)

Warganegara Indonesia, lahir di Cimahi pada tahun 1971. Meraih gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Pasundan Bandung dan Magister Management dari Universitas Padjadjaran Bandung.

Menjabat sebagai Direktur Operation & Transformation Bank Mega Syariah sejak tahun 2019. Sebelumnya beliau berkarir di berbagai Bank diantaranya; Bank Negara Indonesia dengan posisi terakhir sebagai VP Business Solution Head, kemudian Bank QNB Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Group Head IT & Digital Banking serta Head of Strategic



Planning & CMO, dan terakhir menjadi Associate Director Operation & System / CTO Bank Victoria.

\*Efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (lulus fit and proper)

d. Marjana - Direktur Risk & Compliance

Warga Negara Indonesia, lahir di Bantul, Yogyakarta, pada 21 April 1965. Meraih gelar sarjana dari Jurusan Agronomi, Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran, Yogyakarta dan telah menyelesaikan program master pada Executive Master of Business Administration Asian Institute of Management, Manila, Filipina.

Marjana menjadi Direktur Risk, Compliance & HC sejak 2014, setelah sebelumnya selama 2009-2014 dipercaya menjadi Direktur Operasi & IT. Sebelum bergabung dengan Bank Mega Syariah, beliau pernah menduduki beberapa jabatan di Bank Universal dan Bank Mega hingga menjadi Credit Administration Division Head pada periode 2005-2009, dan (Pjs.) Legal Division Head selama 2008-2009.

3. Dewan Pengawas Syariah

a. Prof. DR. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin (Ketua Dewan Pengawas Syariah)

K.H. Ma'ruf Amin memperoleh amanah sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Bank Mega Syariah sejak September 2004. Warga negara Indonesia yang dilahirkan di Tangerang, Banten, pada 11 Maret 1943 ini merupakan sarjana ushuluddin Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, pada 1967. Selama 1968-1971, beliau menjadi dosen Fakultas Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama, Jakarta. Tahun 1985 sampai dengan sekarang, dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Shalahuddin Al-Ayyubi, Jakarta, juga dijalaninya. Saat ini, beliau juga tercatat sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur.

Sebagai ulama, sejumlah amanah diembannya di Majelis Ulama Indonesia (MUI). Misalnya, menjadi Ketua Komisi Fatwa MUI selama 2001-2007, Ketua Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional MUI selama 2004-2010, dan Wakil Ketua Umum MUI pada 2014. Bahkan, penerima gelar doktor honoris causa bidang hukum ekonomi syariah dari UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pada 2012 ini diamanahi sebagai Ketua MUI sejak 2015. Sejak tahun tersebut juga, amanah sebagai Rais Aam Nahdlatul Ulama ada di pundaknya.

Di dunia perbankan dan keuangan syariah, kiprah K.H. Ma'ruf Amin tergolong panjang. Selain menjadi ketua DPS di beberapa perusahaan asuransi syariah, beliau juga menjadi ketua DPS di beberapa bank syariah, yakni Bank Negara Indonesia Syariah, Bank Muamalat Indonesia, dan Bank Syariah Mandiri. Peraih "Lifetime Achievement Award" dari Obsession Media Group pada 2018 ini juga dipercaya sebagai Anggota Ex-Officio Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejak 2014 sampai dengan sekarang.

b. Prof.DR.H.Achmad Satori Ismail (Anggota Dewan Pengawas Syariah)

Prof.DR.H.Achmad Satori Ismail memperoleh amanah sebagai Anggota DPS Bank Mega Syariah sejak 2004. Lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada 6 Desember 1955 beliau merupakan warga Indonesia. Beliau berpendidikan terakhir pascasarjana dari Universitas Al-Azhar, Mesir, pada tahun 1987 dan program doktor Universitas Al-Minya, Mesir, pada 1990.

Pada tahun 1994, beliau menjadi Pembina Pesantren Daarul Furqon, Cirebon; Pesantren Al Khairiyah, Cilegon; dan Pesantren Husnul Khotimah, Kuningan, Jawa Barat. Selama periode 1990-2003, beliau mengemban tugas sebagai dosen STEI Jakarta. Sejak 1992 sampai saat ini, beliau juga merupakan dosen pascasarjana di Universitas Muhammadiyah, Surakarta dan Universitas Islam Negeri Jakarta. Sekarang, beliau dipercaya sebagai Ketua Umum Yayasan Daarul Furqon, Cirebon; Ketua Yayasan Al-Mimbar, Bekasi; Ketua Yayasan Al-Haromain, Jakarta; dan Ketua Umum Ikatan Da'i Indonesia.

## BAB II PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Bank tahun 2019 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan *Good Corporate Governance* periode sebelumnya, dengan gambaran umum pada 11 (sebelas) faktor penilaian:

### A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar perseroan, memberikan nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa perseroan telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan prinsip kehati-hatian (*prudential Banking*).

#### 1. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Bank berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk diantaranya 1 (satu) orang Komisaris Utama. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Dewan Komisaris paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia dan seluruhnya merupakan Komisaris Independen. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan:

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Prof. DR. Ir. H. Mohamad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 65/d.03/2015 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No. 3 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No. 3 05/06/2018	3 (tiga) tahun	Indonesia
2.	Rachmat Maulana	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 66/D.03/2015 15/10/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No. 3 05/11/2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No. 3 05/06/2018	3 (tiga) tahun	Indonesia
3.	Prof DR. H. Nasarudin Umar, MA	Komisaris Independen	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 181/D.03/2017 08/09/2017	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No. 66 13/10/2017	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No. 3 05/06/2018	3 (tiga) tahun	Indonesia

Seluruh Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi serta Pemegang Saham Pengendali yang dapat

mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama/ Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Rachmat Maulana	Komisaris/ Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Prof. DR. Nasarudin Umar, MA	Komisaris/ Independen		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

Nama	Jabatan	Saham pada Bank Mega Syariah	Saham pada Perusahaan Lain
Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama/ Independen	Nihil	Nihil
Rachmat Maulana	Komisaris/ Independen	Nihil	Nihil
Prof. DR. Nasarudin Umar, MA	Komisaris/ Independen	Nihil	Nihil

Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu Bapak Prof.DR.Ir.H.Mohammad Nuh merangkap jabatan sebagai dosen tetap pada Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya dan Bapak Prof.DR.Nasarudin Umar,MA merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen PT Semen Indonesia.

No	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan pada Perusahaan/Instansi Lain
1.	Prof.DR.Ir.Mohammad Nuh, DEA	Komisaris Utama Independen	Dosen Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya
2.	Rachmat Maulana	Komisaris Independen	-
3.	Prof.DR.H.Nasaruddin Umar, MA	Komisaris Independen	Komisaris Independen PT Semen Indonesia

## 2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.045/DIRBMS/19 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris,Direksi,Dewan Pengawas Syariah dan Komite yang mencakup ketentuan tentang persyaratan,pengangkatan,susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, professional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja,rapat,penilaian dan pertanggungjawaban kinerja,komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris:

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen
- b. Memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi



- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi
- d. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank
- e. Menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan Rencana Korporasi
- f. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank dan menyampaikan laporan pengawasan Rencana Bisnis Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah semester dimaksud berakhir
- g. Membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota Komite wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris
- h. Memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif dan setiap Komite memiliki pedoman dan tata tertib kerja. Pedoman kerja tersebut harus dievaluasi dan dilakukan pengkinian secara berkala
- i. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan strategi manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan
- j. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko paling kurang secara triwulan
- k. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal Bank, Dewan Pengawas Syariah, Auditor Eksternal hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
- l. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dan memberikan saran-saran dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank pada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan
- m. Memberikan persetujuan atas kebijakan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
- n. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
- o. Menumbuhkan budaya kepatuhan dan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank
- p. Menunjuk 1 (satu) orang Komisaris Independen untuk menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi
- q. Melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
- r. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit memantau serta memastikan efektifitas sistem

pengendalian internal dan pelaksanaan tugas Auditor Internal dan Auditor Eksternal yaitu dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan

- s. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali :
- Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian pembiayaan;
  - Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
- t. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.

### 3. Pembagian Tugas Dewan Komisaris

- a. Dewan Komisaris di pimpin oleh Komisaris Utama
- b. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Tugas Komisaris Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan/ aktivitas kerja Direksi

### 4. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris Bank dilaksanakan secara berkala dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada PBI No.11/33/PBI/2009 dan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali dengan agenda pembahasan mengenai perkembangan hasil usaha dari bulan sebelumnya.

Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak terkait serta merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat diimplementasikan oleh Direksi.

#### Kehadiran Rapat Dewan Komisaris Tahun 2019

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran Fisik/Telekonferen
1	Prof.DR.Ir.H. Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama/Independen)	12	100 %	Fisik
2	Rachmat Maulana (Komisaris/ Independen)	12	100 %	Fisik
3	Nasaruddin Umar (Komisaris/ Independen)	6	50 %	Fisik
Jumlah Rapat		12 (dua belas) kali		

### Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2019

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	7 Januari 2019	1. Membahas Perkembangan Hasil Usaha per 31 Desember 2018 2. Lain - lain	No. NOT.001/KOM-I/19
2	4 Februari 2019	1. Membahas Perkembangan Hasil Usaha per 31 Januari 2019 2. Lain - lain	No. NOT.002/KOM-II/19
3	4 Maret 2019	1. Membahas Perkembangan Hasil Usaha per 28 Februari 2019 2. Lain - lain	No. NOT.003/KOM-III/19
4	8 April 2019	1. Membahas Perkembangan Hasil Usaha per 31 Maret 2019 2. Lain - lain	No. NOT.004/KOM-IV/19
5	13 Mei 2019	1. Membahas Perkembangan Hasil Usaha per Bulan April 2019 2. Lain - lain	No. NOT.005/KOM-V/19
6	11 Juni 2019	1. Membahas Perkembangan Hasil Usaha per Bulan Mei 2019 2. Lain-lain	No. NOT.006/KOM-VI/19
7	8 Juli 2019	1. Membahas Perkembangan Hasil Usaha per 30 Juni 2019 2. Lain-lain	No. NOT.007/KOM-VII/19
8	5 Agustus 2019	1. Membahas Perkembangan Hasil Usaha per 31 Juli 2019 2. Lain-lain	No. NOT.008/KOM-VIII/19
9	18 September 2019	1. Membahas Perkembangan Hasil Usaha per 31 Agustus 2019 2. Lain-lain	No. NOT.009/KOM-IX/19
10	21 Oktober 2019	1. Membahas Perkembangan Hasil Usaha per 30 September 2019 2. Lain-lain	No. NOT.010/KOM-X/19
11	31 Oktober 2019	1. Membahas Perkembangan Hasil Usaha per 31 Oktober 2019 2. Lain-lain	No. NOT.011/KOM-XI/19
12	9 Desember 2019	1. Membahas Perkembangan Hasil Usaha per 30 November 2019 2. Lain-lain	No. NOT.012/KOM-XII/19

Dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi, Dewan Komisaris juga melaksanakan rapat bersama dengan Direksi yang diselenggarakan pada tahun 2019 sebanyak 14 (empat belas) kali:

### Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Bersama Direksi Periode 1 Januari - 28 Agustus 2019

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	11	100 %	Fisik
2	Rachmat Maulana	10	91 %	Fisik
3	Prof. DR. Nasarrudin Umar, MA	7	64 %	Fisik
4	Emmy Haryanti	10	91 %	Fisik
5	Yuwono Waluyo	10	91 %	Fisik
6	Marjana	11	100%	Fisik
Jumlah Rapat		11 (sebelas) kali		

**Periode 28 Agustus - 31 Desember 2019**

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	3	100 %	Fisik
2	Rachmat Maulana	2	67 %	Fisik
3	Prof. DR. Nasarrudin Umar, MA	0	0%	Fisik
4	Yuwono Waluyo	3	100 %	Fisik
5	Marjana	2	67 %	Fisik
6	Dermy Sorimulia Karim *	3	100 %	Fisik
7	Slamet Riyadi *	2	67 %	Fisik
<b>Jumlah Rapat</b>		<b>3 (tiga) kali</b>		

(\*) : Direktur yang menjabat berlaku efektif setelah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

**5. Pelatihan Dewan Komisaris**

Dalam rangka peningkatan pengetahuan, keahlian dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank, pada tahun 2019 telah dilaksanakan sertifikasi manajemen risiko perbankan di Lembaga Sertifikasi Perbankan (LSPP) Jakarta:

Nama	Nama Pelatihan	Penyelenggara	Tempat	Tanggal
Prof. DR. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA	Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Komisaris	LSPP	Jakarta	9 April 2019
Rachmat Maulana	Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Komisaris	LSPP	Jakarta	9 April 2019
Prof. DR. Nasarrudin Umar, MA	Manajemen Risiko Perbankan Level 2 Komisaris	LSPP	Jakarta	9 April 2019

**B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi adalah organ tata kelola perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

**1. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Direksi**

Periode 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2019, Direksi Bank berjumlah 3 (tiga) orang, termasuk diantaranya 1 (satu) orang Direktur Utama. Periode 28 Agustus 2019 - 31 Desember 2019, Direksi Bank berjumlah 4 (empat) orang. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.

Pengangkatan anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan:



Periode 1 Januari 2019 - 28 Agustus 2019

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Emmy Haryanti	Direktur Utama	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP - 67/D.03/2015, 15 Oktober 2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No.3, 5 November 2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No.18 28 Juni 2019	2 (dua) tahun	Indonesia
2.	Yuwono Waluyo	Direktur	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 68/D.03/2015, 5 Oktober 2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No.3, 5 November 2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No.18 28 Juni 2019	2 (dua) tahun	Indonesia
3.	Marjana	Direktur	Salinan Keputusan Gubernur BI No. 15/104/KEP.GB //DpG/2013/Rahasia, 25 Oktober 2013	Pernyataan Keputusan Rapat PT BSMI No.1 1 Juni 2009	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No.18 28 Juni 2019	2 (dua) tahun	Indonesia

Periode 28 Agustus 2019 - 31 Desember 2019

No	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK <i>Fit and Proper Test</i>	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Yuwono Waluyo	Direktur Utama	Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP- 241/D.03/2019 18/12/19	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No.3, 5 November 2015	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No. 4, 4 September 2019	2 (dua) tahun	Indonesia
2.	Marjana	Direktur	Salinan Keputusan Gubernur BI No. 15/104/KEP.GB// DpG/2013/Rahasia, 25/10/2013	Pernyataan Keputusan Rapat PT BSMI No.1, 1 Juni 2009	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No. 4, 4 September 2019	2 (dua) tahun	Indonesia
3.	Denny Sorimulia Karim	Direktur	Sedang dalam pengajuan uji kemampuan dan kepatutan OJK	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No. 4, 4 November 2019	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No. 4, 4 September 2019	2 (dua) tahun	Indonesia
4.	Slamet Riyadi	Direktur	Sedang dalam pengajuan uji kemampuan dan kepatutan OJK	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No. 4, 4 November 2019	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No. 4, 4 September 2019	2 (dua) tahun	Indonesia

Seluruh anggota Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Pengendali.

Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada perusahaan lain.

**Periode Januari 2019 - 28 Agustus 2019**

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk		
Emmy Haryanti	Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Yuwono Waluyo	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Marjana	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

**Periode 28 Agustus 2019 - 31 Desember 2019**

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan dengan						Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Kepengurusan dengan Perusahaan Lain	
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali			
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk		
Yuwono Waluyo	Direktur Utama		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Marjana	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Denny Sorimulla Karim*	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓
Slamet Riyadi*	Direktur		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓

(\*) : Direktur yang menjabat berlaku efektif setelah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

**Periode Januari 2019 - 28 Agustus 2019**

Nama	Jabatan	Saham di Bank Mega Syariah	Saham pada Perusahaan Lain
Emmy Haryanti	Direktur Utama	Nihil	Nihil
Yuwono Waluyo	Direktur	Nihil	Nihil
Marjana	Direktur	Nihil	Nihil

**Periode 28 Agustus 2019 - 31 Desember 2019**

Nama	Jabatan	Saham di Bank Mega Syariah	Saham pada Perusahaan Lain
Yuwono Waluyo	Direktur Utama	Nihil	Nihil
Marjana	Direktur	Nihil	Nihil
Denny Sorimulla Karim*	Direktur	Nihil	Nihil
Slamet Riyadi*	Direktur	Nihil	Nihil

(\*) : Direktur yang menjabat berlaku efektif setelah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

## 2. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.045/DIRBMS/19 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Komite yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, profesional dan etika jabatan, peran, fungsi, wewenang, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, penilaian dan pertanggungjawaban kinerja, komite pendukung, pelaporan dan pengunduran diri Direksi.

Direksi juga telah menetapkan pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi:

- a. Mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab Direksi sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan
- b. Melaksanakan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian
- c. Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
- d. Membuat dan menyusun rencana kerja tahunan dan membuat anggaran tahunan Bank untuk memperoleh persetujuan Dewan Komisaris
- e. Mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank
- f. Menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi
- g. Membentuk Satuan Kerja yang membawahi fungsi paling kurang Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Audit Internal
- h. Menumbuhkan budaya *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank
- i. Melaksanakan fungsi manajemen risiko:
  - Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
  - Menyusun kebijakan manajemen risiko dan strategi kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan
  - Menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank secara signifikan.
  - Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko.
  - Mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan strategi dan kerangka manajemen risiko

paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha Bank, eksposur risiko dan/atau profil risiko secara signifikan.

- Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah beroperasi secara independen
- j. Memastikan dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi satuan kerja Audit Internal Bank, Auditor Eksternal, Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
- k. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian
- l. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah
- m. Memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil risiko Bank
- n. Menumbuhkan dan mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank serta memastikan terlaksananya fungsi kepatuhan Bank
- o. Mengusulkan kebijakan tertulis program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme kepada Dewan Komisaris
- p. Memastikan penerapan program penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur
- q. Membentuk unit kerja khusus yang melaksanakan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggungjawab di Kantor Pusat
- r. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham

### 3. Pembagian Tugas Direksi

- a. Pembagian tugas Direksi diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
- b. Dalam pelaksanaan tugas masing-masing Direksi dapat mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan kewenangannya
- c. Kedudukan masing-masing anggota Direksi adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai *primus inter pares* adalah mengkoordinasikan kegiatan/ aktivitas kerja Direksi
- d. Dalam hal salah satu Direktur berhalangan sementara, maka Direktur Utama dapat menentukan pengganti sementara dengan persetujuan Dewan Komisaris. Khusus untuk

penggantian sementara Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan harus mengikuti peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pelaksanaan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Umum

#### 4. Rapat Direksi

Direksi Bank dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan rapat Direksi sebanyak 32 (tiga puluh dua) kali. Rapat di pimpin langsung oleh Direktur Utama. Dalam hal Direktur Utama berhalangan hadir, maka rapat di pimpin oleh salah seorang anggota Direksi lain yang telah ditunjuk oleh Direktur Utama.

##### Kehadiran Rapat Direksi

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran Fisik/Telekonferen
<b>Periode Januari - Agustus 2019</b>				
1	Emmy Haryanti	24	96%	Fisik
2	Yuwono Waluyo	24	96%	Fisik
3	Marjana	22	88%	Fisik
<b>Periode September - Desember 2019</b>				
1	Yuwono Waluyo	7	100%	Fisik
2	Marjana	6	86%	Fisik
3	Denny Sorimulia Karim*	6	86%	Fisik
4	Slamet Riyadi*	3	43%	Fisik
<b>Jumlah Rapat</b>		<b>32 (tiga puluh dua) kali</b>		

\*) : Direktur yang menjabat berlaku efektif setelah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatuhan dari Otoritas Jasa Keuangan

##### Agenda Rapat Direksi

###### Periode Januari - Agustus 2019

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	7 Januari 2019	Update financial performance 2018 dan arahan bisnis 2019	No. NOT.001/DIR-I/19
2	14 Januari 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.002/DIR-I/19
3	21 Januari 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.003/DIR-I/19
4	28 Januari 2019	Arahan dan diskusi rencana kerja 2019	No. NOT.004/DIR-I/19
5	4 Februari 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.005/DIR-II/19
6	11 Februari 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.006/DIR-II/19
7	18 Februari 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.007/DIR-II/19
8	11 Maret 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.008/DIR-III/19
9	18 Maret 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.009/DIR-III/19
10	25 Maret 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.010/DIR-III/19
11	1 April 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.011/DIR-IV/19
12	8 April 2019	Update financial performance Maret 2019 dan arahan untuk April 2019	No. NOT.012/DIR-IV/19
13	15 April 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.013/DIR-IV/19
14	29 April 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.014/DIR-IV/19
15	6 Mei 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.015/DIR-V/19
16	13 Mei 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.016/DIR-V/19
17	10 Juni 2019	Update dan arahan mempersiapkan semester 2 tahun 2019	No. NOT.017/DIR-VI/19
18	17 Juni 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.018/DIR-VI/19
19	24 Juni 2019	Asset & Liability Committee	No. NOT.019/DIR-VI/19
20	1 Juli 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.020/DIR-VII/19



No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
21	8 Juli 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.021/DIR-VII/19
22	15 Juli 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.022/DIR-VII/19
23	29 Juli 2019	Asset & Liability Committee	No. NOT.023/DIR-VII/19
24	19 Agustus 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.024/DIR-VIII/19
25	26 Agustus 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.025/DIR-VIII/19

**Periode September - Desember 2019**

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	9 September 2019	Asset & Liability Committee	No. NOT.026/DIR-IX/19
2	7 Oktober 2019	Asset & Liability Committee	No. NOT.027/DIR-X/19
3	24 Oktober 2019	Update dan arahan bisnis serta Asset Liability Committee	No. NOT.028/DIR-X/19
4	28 Oktober 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.029/DIR-X/19
5	11 November 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.030/DIR-XI/19
6	18 November 2019	Update dan arahan bisnis	No. NOT.031/DIR-XI/19
7	10 November 2019	Asset & Liability Committee	No. NOT.032/DIR-XII/19

Pengambilan keputusan rapat Direksi telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, dihadiri dan diwakili oleh setengah anggota Direksi yang menjabat dan telah dituangkan dalam risalah rapat serta didokumentasikan dengan baik.

Pada tahun 2019 Direksi telah menerbitkan 15 (lima belas) surat keputusan strategis:

No	Tanggal	No Surat Keputusan	Perihal
1	14 Januari 2019	SKEP.001/DIRBMS/19	Perubahan Susunan Komite Teknologi Informasi
2	7 Februari 2019	SKEP.001.1/DIRBMS/19	Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah
3	28 Februari 2019	SKEP.002/DIRBMS/19	Penunjukan Team Penyusun Annual Report
4	1 April 2019	SKEP.003/DIRBMS/19	Perubahan Susunan Komite Teknologi Informasi - Revisi 1
5	15 April 2019	SKEP.004/DIRBMS/19	Internal Audit Charter
6	30 April 2019	SKEP.005/DIRBMS/19	Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Ramadhan PT BMS Bersinergi dengan Grup CT Corp
7	27 Mei 2019	SKEP.006/DIRBMS/19	Task Force Pengembangan Sumber Daya Insani
8	27 Juni 2019	SKEP.007/DIRBMS/19	Perubahan Limit Kewenangan Persetujuan Pembelian, Persetujuan, Biaya, Penandatanganan PO & Persetujuan Pembayaran serta Pembentukan Kas Kecil
9	30 Juli 2019	SKEP.008/DIRBMS/19	Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah
10	22 Agustus 2019	SKEP.009/DIRBMS/19	Penunjukan Kantor Cabang Sebagai Supervisi KCP & KK
11	4 September 2019	SKEP.009.1/DIRBMS/19	Komite Sumber Daya Manusia ( <i>Human Capital Committee</i> ) PT Bank Mega Syariah
12	4 September 2019	SKEP.010/DIRBMS/19	Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
13	31 Oktober 2019	SKEP.010.1/DIRBMS/19	Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah
14	5 November 2019	SKEP.011/DIRBMS/19	Penunjukan Unit In Charge untuk Keuangan Berkelanjutan
15	30 Desember 2019	SKEP.012/DIRBMS/19	Penunjukan Tim Transformation Project Workstream PT Bank Mega Syariah

## 5. Pelatihan Direksi

Nama	Nama Pelatihan/Sertifikasi	Penyelenggara	Tempat	Tanggal
Yuwono Waluyo	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 4	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Jakarta	23 Oktober 2019
	Seminar - Prospek Tantangan Ekonomi 2020	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Jakarta	19 Desember 2019
Marjana	Seminar - Peran Direktur Kepatuhan dalam Menyikapi Perekonomian dan Kesiapan Perbankan Menghadapi <i>Mutual Evaluation Review (MER)</i>	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Jakarta	27 Juni 2019
	Refreshment Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Jakarta	5 November 2019
	Seminar - Prospek Tantangan Ekonomi 2020	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan	Jakarta	19 Desember 2019
Denny Sorimulia Karim*	Executive Training on Islamic Banking	Karim Consulting	Jakarta	13 September 2019
	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 1	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Jakarta	16 November 2019
	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 2	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Jakarta	23 November 2019
	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 3	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Jakarta	30 November 2019
Slamet Riyadi*	Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Level 5	Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan	Jakarta	25 Mei 2019
	Executive Training on Islamic Banking	Karim Consulting	Jakarta	13 September 2019

\*) : Direktur yang menjabat berlaku efektif setelah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

## 6. Komite Komite Pendukung Direksi

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah membentuk Komite Komite:

### a. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko dibentuk untuk membantu Direksi dalam melakukan pengukuran dan pengelolaan risiko, memberikan masukan mengenai strategi manajemen risiko yang dihadapi Bank, serta melakukan pembaruan dan penyempurnaan penerapan manajemen risiko secara berkala atau insidentil karena perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko.

Komite Manajemen Risiko terdiri dari:

Ketua: Direktur Risk, Compliance & Human Capital

Sekretaris: Risk Management Division Head

Anggota :Direksi, Pimpinan Divisi dan Pimpinan Satuan Kerja Terkait

Dasar Hukum Komite Manajemen Risiko:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No.KEP.005/DIRBMS/18 tentang Komite Manajemen Risiko.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko:

Komite Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan kajian, evaluasi, dan rekomendasi kepada Direktur Utama yang meliputi:

1. Penyusunan kebijakan yang terkait dengan manajemen risiko berikut perubahannya, termasuk strategi, tingkat risiko yang diambil (*risk appetite*), dan toleransi risiko (*risk tolerance*), kerangka manajemen risiko Bank serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal.
2. Penyusunan pedoman penerapan manajemen risiko berikut penyempurnaan proses pelaksanaannya, secara berkala maupun bersifat insidental, sebagai tindak lanjut terhadap perubahan kondisi eksternal dan/atau internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil risiko, atau tidak efektifnya penerapan manajemen risiko yang telah dijalankan.
3. Penetapan (*justification*) keputusan bisnis yang tidak sesuai atau belum diatur dalam proses prosedur normal (*irregularities*), seperti pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis, pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan, dan *irregularities justification* lainnya sesuai kondisi/posisi Bank.
4. Penetapan limit-limit risiko Bank yang melekat secara pribadi maupun secara portofolio suatu eksposur.
5. Penetapan klasifikasi (*rating*) profil risiko dan tingkat kesehatan Bank.
6. Penetapan keputusan terhadap *risk event* atau isu-isu yang dipandang akan/telah memiliki dampak secara signifikan pada Bank, berikut usulan langkah-langkah mitigasi atau tindakan perbaikannya.

### Rapat Komite Manajemen Risiko

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan rapat komite manajemen risiko sebanyak 12 (dua belas) kali:

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	22 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Kesehatan Bank semester II/2018</li> <li>2. Profil risiko triwulan IV/2018</li> <li>3. Pemantauan risk limit Desember 2018</li> <li>4. Evaluasi kualitas restruktur Desember 2018</li> <li>5. Penyampaian <i>concern</i> dari unit/divisi lain</li> </ol>	No.006/RIMD/19
2	27 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil risiko Januari 2019</li> <li>2. Pemantauan risk limit Januari 2019</li> <li>3. Evaluasi kualitas restruktur Januari 2019</li> <li>4. Penyampaian usulan revisi kebijakan terkait pembiayaan</li> <li>5. Penyampaian <i>concern</i> dari unit/divisi lain</li> </ol>	No. 015/RIMD/19
3	26 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil risiko Februari 2019</li> <li>2. Pemantauan risk limit Februari 2019</li> <li>3. Evaluasi kualitas restruktur Februari 2019</li> <li>4. Review kebijakan agunan dan taksasi</li> <li>5. Penyampaian <i>concern</i> dari unit/divisi lain</li> </ol>	No. 021/RIMD/19
4	23 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil risiko Maret 2019</li> <li>2. Pemantauan risk limit Maret 2019</li> <li>3. Evaluasi kualitas restruktur Maret 2019</li> <li>4. Review kebijakan agunan dan taksasi</li> <li>5. Penyampaian <i>concern</i> dari unit/divisi lain</li> </ol>	No. 027/RIMD/19
5	24 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil risiko April 2019</li> <li>2. Pemantauan risk limit April 2019</li> <li>3. Evaluasi kualitas restruktur April 2019</li> <li>4. Laporan <i>Risk &amp; Control Self Assessment</i> Maret 2019</li> <li>5. Penyampaian <i>concern</i> dari unit/divisi lain</li> </ol>	No. 036/RIMD/19
6	25 Juni 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil risiko Mei 2019</li> <li>2. Pemantauan risk limit Mei 2019</li> <li>3. Evaluasi kualitas restruktur Mei 2019</li> <li>4. Penyampaian <i>concern</i> dari unit/divisi lain</li> </ol>	No. 046/RIMD/19
7	25 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat Kesehatan Bank semester I / 2019</li> <li>2. Profil risiko triwulan II/2019</li> <li>3. Pemantauan risk limit Juni 2019</li> <li>4. Pemantauan pembiayaan Juni 2019</li> <li>5. Evaluasi kualitas restruktur Juni 2019</li> <li>6. Usulan perubahan kebijakan pembiayaan</li> <li>7. Penyampaian <i>concern</i> dari unit/divisi lain</li> </ol>	No. 055/RIMD/19
8	21 Agustus 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil risiko Juli 2019</li> <li>2. Pemantauan risk limit Juli 2019</li> <li>3. Evaluasi kualitas restruktur Juli 2019</li> <li>4. Penyampaian <i>concern</i> dari unit/divisi lain</li> </ol>	No. 061/RIMD/19

9	18 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil risiko Agustus 2019</li> <li>2. Pemantauan risk limit Agustus 2019</li> <li>3. Pemantauan pembiayaan Agustus 2019</li> <li>4. Evaluasi kualitas restruktur Agustus 2019</li> <li>5. Penyampaian <i>concern</i> dari unit/divisi lain</li> </ol>	No. 071/RIMD/19
10	23 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil risiko September 2019</li> <li>2. Pemantauan risk limit September 2019</li> <li>3. Portofolio pembiayaan Bank September 2019 &amp; tren pembiayaan nasional</li> <li>4. Evaluasi kualitas restruktur September 2019</li> <li>5. Penyampaian <i>concern</i> dari unit/divisi lain</li> </ol>	No. 079/RIMD/19
11	26 November 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil risiko Oktober 2019</li> <li>2. Pemantauan risk limit Oktober 2019</li> <li>3. Portofolio pembiayaan Bank Oktober 2019 &amp; tren pembiayaan nasional</li> <li>4. Evaluasi kualitas restruktur Oktober 2019</li> <li>5. <i>Back to back</i> untuk pembelian kendaraan bermotor</li> <li>6. Kebijakan agunan dan taksasi</li> <li>7. Penyampaian <i>concern</i> dari unit/divisi lain.</li> </ol>	No. 085/RIMD/19
12	26 Desember 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Profil risiko November 2019</li> <li>2. Pemantauan risk limit November 2019</li> <li>3. Portofolio pembiayaan Bank November 2019 &amp; tren pembiayaan nasional</li> <li>4. Evaluasi kualitas restruktur November 2019</li> <li>5. Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan</li> <li>6. <i>Back to back</i> untuk pembelian property</li> <li>7. Usulan pembuatan RAC</li> <li>8. Penyampaian <i>concern</i> dari unit/divisi lain</li> </ol>	No. 001/RMGD/20

**b. Komite Teknologi Informasi**

Dasar Hukum Komite Teknologi Informasi:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum
- Surat Keputusan Direksi No.KEP.003/DIRBMS/19 tanggal 1 April 2019 tentang Perubahan Susunan Komite Teknologi Informasi Revisi-1

Komite Teknologi Informasi terdiri dari:

Ketua: Direktur Operasional

Sekretaris: Pimpinan Divisi Teknologi Informasi

Anggota: Direksi, Pimpinan Divisi, Pimpinan Satuan Kerja dan Pimpinan Divisi Inisiator Project

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Teknologi Informasi:

Komite Informasi Teknologi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan



rekomendasi kepada Direksi mengenai:

- Kebijakan pengamanan informasi sebagai bagian dari rencana strategis teknologi informasi.
- Efektivitas implementasi kebijakan pengamanan informasi Bank.
- Efektivitas langkah-langkah mitigasi risiko yang dilakukan untuk meningkatkan pengamanan informasi Bank.
- Rencana strategis Teknologi Informasi (*Information Technology Strategic Plan*) yang sesuai dengan rencana strategis kegiatan usaha Bank.
- Perumusan kebijakan dan prosedur Teknologi Informasi yang utama seperti Teknologi Informasi kebijakan pengamanan Teknologi Informasi dan manajemen risiko terkait penggunaan Teknologi Informasi di Bank.
- Kesesuaian proyek-proyek Teknologi Informasi yang disetujui dengan rencana strategis Teknologi Informasi.
- Kesesuaian pelaksanaan proyek-proyek Teknologi Informasi dengan rencana proyek (*project charter*) yang disepakati dalam *service level agreement*
- Kesesuaian Teknologi Informasi dengan sistem kebutuhan informasi manajemen yang mendukung pengelolaan kegiatan usaha Bank.
- Pemantauan atas kinerja Teknologi Informasi dan upaya peningkatannya.
- Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait Teknologi Informasi yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan satuan kerja penyelenggara.  
Kecukupan dan alokasi sumber daya yang dimiliki Bank.

Rapat Komite Teknologi Informasi

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan rapat komite teknologi informasi sebanyak 1 (satu) kali yaitu tanggal 11 November 2019.

#### c. Komite Kebijakan Pembiayaan

Komite Kebijakan Pembiayaan dibentuk untuk membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan pembiayaan, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio pembiayaan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

Dasar Hukum Komite Kebijakan Pembiayaan:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bagi Bank Umum
- Surat Edaran Direksi No.059/DIRBMS/19 tanggal 2 Agustus 2019 tentang Kebijakan Pembiayaan Produktif

Komite Kebijakan Pembiayaan terdiri dari:

Ketua: Direktur Utama

Anggota: Direksi, Pimpinan Unit Kerja Bisnis, Risk Management, Kepatuhan dan Internal Audit.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Pembiayaan:

- Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi mengenai penerapan kebijakan pembiayaan Bank.
- Memberikan saran langkah-langkah perbaikan kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai hasil pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan pembiayaan Bank.
- Dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pembiayaan Bank yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah maka laporan disampaikan juga kepada Dewan Pengawas Syariah.

d. **Komite Aset & Liabilitas (*Asset & Liability Committee*)**

Komite Aset & Liabilitas (*Asset & Liability Committee*) adalah komite tetap di bawah Direksi dengan misi mencapai tingkat profitabilitas yang optimum serta risiko likuiditas yang terkendali melalui penetapan kebijakan dan strategi aset dan liabilitas (*assets and liabilities management*)

Dasar Hukum Komite Aset & Liabilitas:

- Surat Edaran Direksi No.058/DIRBMS/18 tanggal 20 Juni 2018 tentang Panduan Pertemuan Aset & Liability

Komite Aset & Liabilitas terdiri dari:

Ketua: Direktur Operasional

Sekretaris: Pimpinan Divisi Treasury

Anggota :Direksi, Kepala Group, Pimpinan Divisi terkait Bisnis dan Manajemen Risiko

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Aset & Liabilitas:

- Menganalisis dan membahas posisi serta komposisi keuangan Bank, ketersediaan sumber dana dan penyalurannya terutama yang berhubungan dengan keseimbangan arus kas dan kemampuan likuiditas
- Memutuskan rencana tindakan dan mitigasi yang dapat menjaga risiko likuiditas Bank tetap terkendali, termasuk kebijakan manajemen likuiditas bila diperlukan
- Menjaga tingkat pendapatan yang diharapkan tanpa melewati *risk appetite* atau *risk tolerance* yang telah ditetapkan (rupiah maupun valuta asing), dan mengatur strategi

- Menghimpunan dana dalam jangka pendek maupun strategi penempatan dana *idle* yang ada
- Mengkaji dan menetapkan ulang kebijakan harga (*pricing*) aktiva dan pasiva, untuk memastikan hasil penanaman dana tercapai optimal, biaya dana minimum, dan struktur neraca Bank tetap sesuai dengan strategi ALMA yang telah ditetapkan
- Mengkaji ulang deviasi / gap keuangan yang terbentuk, antara hasil / realisasi aktual, dengan proyeksi anggaran dan rencana bisnis Bank, termasuk penyempurnaan kebijakan pengendalian risikonya bila diperlukan
- Mengkaji ulang, memodifikasi sesuai kebutuhan, dan mengembangkan strategi Bank dalam mengelola keuangan (ALMA), termasuk memutuskan kebijakan yang terkait dengan penghimpunan, penggunaan dana, penetapan harga dan pengendalian risiko sehingga pengelolaan aset dan liabilitas dapat lebih terarah dan optimal
- Menyampaikan informasi kepada Direksi dan manajemen terkait, setiap terdapat perkembangan ketentuan dan/atau peraturan terkait, yang akan mempengaruhi strategi dan kebijakan ALMA
- Mengevaluasi tingkat nisbah bagi hasil dana pihak ketiga yang dikaitkan dengan tingkat margin pembiayaan yang dihasilkan dan tren risiko yang terjadi di pasar untuk memastikan *risk taking position* Bank telah konsisten dengan tujuan pengelolaan dana

#### Rapat Komite Aset & Liabilitas

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan rapat komite aset & liabilitas sebanyak 12 (dua belas) kali:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat
1	21 Januari 2019	- Likuiditas Januari 2019 - Funding & Financing Highlight - Arahan & Keputusan Direksi
2	26 Februari 2019	- Likuiditas Februari 2019 - Funding & Financing Highlight - Arahan & Keputusan Direksi
3	25 Maret 2019	- Likuiditas Maret 2019 - Funding & Financing Highlight - Arahan & Keputusan Direksi
4	29 April 2019	- Likuiditas April 2019 - Funding & Financing Highlight - Arahan & Keputusan Direksi
5	27 Mei 2019	- Likuiditas Mei 2019 - Funding & Financing Highlight - Arahan & Keputusan Direksi
6	24 Juni 2019	- Likuiditas Juni 2019 - Funding & Financing Highlight - Arahan & Keputusan Direksi
7	29 Juli 2019	- Likuiditas Juli 2019 - Funding & Financing Highlight - Arahan & Keputusan Direksi
8	19 Agustus 2019	- Likuiditas Agustus 2019 - Funding & Financing Highlight - Arahan & Keputusan Direksi
9	9 September 2019	- Likuiditas September 2019 - Funding & Financing Highlight - Arahan & Keputusan Direksi

10	7 Oktober 2019	- Likuiditas Oktober 2019 - Funding & Financing Highlight - Arahan & Keputusan Direksi
11	11 November 2019	- Likuiditas November 2019 - Funding & Financing Highlight - Arahan & Keputusan Direksi
12	10 Desember 2019	- Likuiditas Desember 2019 - Funding & Financing Highlight - Arahan & Keputusan Direksi

e. **Komite Sumber Daya Manusia**

Dasar Hukum Komite Sumber Daya Manusia:

- Surat Keputusan Direksi PT Bank Mega Syariah No. KEP/009.1/DIRBMS/19 tanggal 04 September 2019 tentang Komite Sumber Daya Manusia PT Bank Mega Syariah.

Komite Sumber Daya Manusia terdiri dari:

Ketua merangkap Anggota: Direktur Risk, Compliance & Human Capital

Sekretaris merangkap anggota: Human Capital & Management Division Head

Anggota : Direktur Utama dan Direktur Operasional

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Sumber Daya Manusia:

- Menyediakan arahan tingkat tinggi dengan mempertimbangkan kebijakan Sumber Daya Manusia yang strategis dan arahan untuk mempengaruhi kegiatan organisasi Bank dan sumber daya manusia di dalamnya
- Menyediakan arahan tingkat tinggi dalam area kebijakan dan strategi Sumber Daya Manusia, seperti kebijakan organisasi, kebijakan remunerasi, kebijakan promosi/mutasi/demosi dan rencana suksesi berdasarkan inisiatif dari Divisi dan Direktur yang membidangi Sumber daya Manusia
- Menyediakan arahan dan membuat keputusan proses re-organisasi Kantor Pusat/Kantor Cabang atau formasi dari organisasi baru berdasarkan rekomendasi Direksi
- Menyediakan arahan untuk perencanaan organisasi/perencanaan jumlah *headcount* atau rasio *headcount*
- Menyediakan arahan untuk standar gaji pada level *bank-wide*, pembagian bonus kinerja kenaikan gaji tahunan
- Membuat keputusan bagi *middle* dan *senior management* dan mengatur program pengembangan.
- *Review* dan membuat keputusan promosi untuk *talent* yang dinominasikan pada tingkat Kepala Group/Kepala Divisi/Kepala Kantor Cabang.
- *Review* dan memutuskan program retensi untuk *talent* yang dinominasikan jabatan-jabatan tersebut, termasuk program pengembangan dan remunerasi berdasarkan rekomendasi dari

Divisi dan Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia.

- *Review* dan menyetujui penyesuaian remunerasi untuk *top management* yang *existing* berdasarkan pencapaian kinerja; termasuk gaji, bonus, dan penyesuaian *benefit* lainnya.
- Mengawasi program pengembangan dari *talent/top management* yang dinominasikan untuk memastikan keberhasilan mereka dalam program tersebut.
- Menyetujui pemberian sanksi sesuai Peraturan Perusahaan dan perundangan yang berlaku yang melibatkan para pejabat setingkat tersebut diatas, setelah melalui pembahasan dan rekomendasi di tingkat Komite Etik & Disiplin.
- Menyediakan arahan dan membuat keputusan strategis pada permasalahan Sumber Daya Manusia.
- Menyediakan arahan untuk memecahkan permasalahan organisasi, moral karyawan dan masalah produktivitas, masalah budaya dan masalah hubungan industrial.
- *Review* dan menyetujui tindakan mitigasi pada risiko Sumber Daya Manusia tingkat tinggi, seperti tindakan fraud, tindakan hubungan industrial, resiko moral, dan lain-lain berdasarkan eskalasi masalah dari Direktur terkait dan Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia atau Internal Audit.

Rapat Komite Sumber Daya Manusia

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan rapat sumber daya manusia sebanyak 4 (empat) kali:

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Keterangan
1	6 Februari 2019	Struktur Organisasi dan KPI Kantor Distribusi 2019	Review struktur organisasi 2019 dan penetapan <i>Key Performance Indicator</i> dan sasaran kerja pegawai
2	7 Mei 2019	Penetapan hasil Performance Appraisal	Penetapan hasil performance appraisal pegawai 2018 serta <i>review salary</i> pegawai 2019
3	15 Mei 2019	Branch Manager Vacancy & Performance Review	Pemenuhan pemimpin cabang dan action plan untuk cabang yang belum <i>profit</i>
4	9 September 2019	Struktur Organisasi 2020	Penyusunan struktur organisasi 2020

### C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, telah dibentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Anggota Komite terdiri dari Komisaris Independen dan Pihak Independen yang memiliki keahlian, integritas, dan reputasi keuangan yang baik. Penunjukan komite tersebut ditetapkan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

#### 1. Komite Audit

Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.



a. Dasar Hukum Komite Audit:

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan
- Surat Keputusan Direksi No.KEP.006/DIRBMS/17 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Komite Audit PT Bank Mega Syariah.

b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Audit

Komite Audit Bank beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang dari pihak Independen yang ahli dibidang keuangan dan ahli dibidang perbankan syariah sebagai anggota:

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Masa Jabatan (tahun)	Bidang Keahlian
Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua Komite	13 Oktober 2017	3 (tiga) tahun	Perbankan
M. Syafii Antonio (Pihak Independen)	Anggota Komite	13 Oktober 2017	3 (tiga) tahun	Keuangan
Misbahul Ulum (Pihak Independen)	Anggota Komite	13 Oktober 2017	3 (tiga) tahun	Perbankan Syariah

Komite Audit bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit:

- Memantau dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan audit serta memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses laporan keuangan
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dilakukan paling sedikit melalui:
  - ✓ Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
  - ✓ Kecukupan waktu pekerjaan lapangan
  - ✓ Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik

- ✓ Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan review terhadap :
  - ✓ Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
  - ✓ Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku
  - ✓ Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
  - ✓ Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah
- Memberikan pendapat, dan rekomendasi bila diperlukan, kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan Direksi kepada Dewan Komisaris.
- Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, yaitu:
  - ✓ Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank
  - ✓ Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan kegiatan usaha Bank
  - ✓ Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya
  - ✓ Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*
  - ✓ Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh *Internal Auditor* dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan *Internal Auditor*
  - ✓ Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan Bank
  - Melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Bank
- ✓ Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Bank
- ✓ Membuat pedoman kerja Komite Audit
- ✓ Melakukan penelaahan atas berfungsinya *Internal Control*
- ✓ Melakukan penelaahan kesesuaian laporan keuangan Bank dengan standar akuntansi yang berlaku.

- Dalam rangka terselenggaranya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*), tugas dan tanggung jawab Komite Audit mencakup :
  - ✓ Mendorong secara berkelanjutan diterapkannya prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pengelolaan perusahaan yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*) dan kewajaran (*fairness*)
  - ✓ Mendorong tetap terselenggaranya struktur pengawasan internal (*Internal Control*) dalam perusahaan secara memadai
  - ✓ Meningkatkan kualitas keterbukaan pelaporan keuangan dan/atau non keuangan
  - ✓ Mengkaji ruang lingkup kerja Audit Eksternal dalam rangka mempertahankan kemandirian dan objektivitasnya.

#### d. Rapat Komite Audit

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan rapat Komite Audit sebanyak 7 (tujuh) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat Komite Audit paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Hasil keputusan rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik yang merupakan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

#### Kehadiran Rapat Komite Audit

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Rachmat Maulana	7	100 %	Fisik
2	Muhammad Syafi'i Antonio	7	100 %	Fisik
3	Misbahul Ulum	7	100 %	Fisik
Jumlah Rapat		7 (tujuh) kali		

#### Agenda Rapat Komite Audit

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	7 Januari 2019	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No. MD. 133/SKAI/18 tanggal 31 Desember 2018 perihal <i>Executive Summary</i> Temuan Audit yang meliputi temuan audit pada Kantor Cabang Malang, Kantor Cabang Kediri, Kantor Cabang Pembantu Menara Bank Mega, Kantor Cabang Pembantu Cideng dan 9 (sembilan) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas lainnya	NOT.01/KMT AUDIT-I/19
2	1 Maret 2019	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No.MD.010/SKAI/19 tanggal 4 Februari 2019 perihal <i>Executive Summary</i> Temuan Audit yang meliputi temuan audit pada Kantor Cabang Pembantu Bekasi, Kantor Cabang Pembantu Tebet, Kantor Cabang Utama Menara Mega Syariah, Kantor Cabang Pembantu Jakarta Kuningan dan Kantor Cabang Bandung serta mengaudit 4 (empat) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas lainnya	NOT.02/KMT AUDIT-III/19
3	15 April 2019	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No.MD.027/SKAI/19 tanggal 05 April 2019 perihal <i>Executive Summary</i> Temuan Audit yang meliputi temuan audit pada Kantor Cabang Pembantu Jakarta Cideng, Kantor Cabang Balikpapan, Kantor Cabang	NOT.03/KMT AUDIT-IV/19

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
		Banjarmasin, Kantor Cabang Samarinda, Kantor Cabang Kendari, Kantor Cabang Pembantu Panglima Polim dan pembiayaan Join Financing	
4	17 Juni 2019	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No.MD.040/SKAI/19 tanggal 29 Mei 2019 Perihal <i>Executive Summary</i> Temuan Audit yang meliputi temuan audit pada unit kerja Network & General Affair Property and Facility Management Kantor Pusat dan 9 (sembilan) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas	NOT.04/KMT AUDIT-VI/19
5	1 Oktober 2019	Rencana Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk Audit atas informasi Keuangan Historis Tahunan Posisi Tahun Buku 2019	NOT.05/KMT AUDIT-X/19
6	8 Oktober 2019	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No. MD.080/SKAI/19 tanggal 13 September 2019 Perihal <i>Executive Summary</i> Temuan Audit yang meliputi temuan audit pada unit kerja Teknologi Informasi Data Center Kantor Pusat dan 4 (empat) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.	NOT.06/KMT AUDIT-X/19
7.	4 November 2019	Pembahasan Memo Dinas Internal Audit & Internal Control Division No. MD.100/SKAI/19 tanggal 15 Oktober 2019 Perihal <i>Executive Summary</i> Temuan Audit yang meliputi temuan audit pada pembiayaan Join Financing, unit kerja Information Technology & General Division Kantor Pusat dan 11 (sebelas) Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas.	NOT. 07/KMT AUDIT-XI/19

## 2. Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

### a. Dasar Hukum Komite Pemantau Risiko:

- Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Surat Keputusan Direksi No.KEP.007/DIRBMS/17 tanggal 13 Oktober 2017 tentang Komite Pemantau Risiko PT Bank Mega Syariah.

### b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua dan 2 (dua) orang dari pihak Independen yang ahli dibidang keuangan dan ahli dibidang manajemen risiko sebagai anggota:

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Masa Jabatan (tahun)	Bidang Keahlian
Rachmat Maulana (Komisaris Independen)	Ketua Komite	13 Oktober 2017	3 (tiga) tahun	Perbankan
M. Syafii Antonio (Pihak Independen)	Anggota Komite	13 Oktober 2017	3 (tiga) tahun	Keuangan
Misbahul Ulum (Pihak Independen)	Anggota Komite	13 Oktober 2017	3 (tiga) tahun	Perbankan Syariah

Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.

Seluruh pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko:

- Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
- Memberikan pendapat dan rekomendasi bila diperlukan kepada Dewan Komisaris terhadap kebijakan manajemen risiko Bank dan pelaksanaannya
- Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris:
  - ✓ Melakukan penelaahan atas kualitas informasi *risk profile report* yang telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan
  - ✓ Melakukan evaluasi atas berfungsinya manajemen risiko
  - ✓ Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan
  - ✓ Membuat pedoman kerja komite manajemen risiko
  - ✓ Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kualitas infrastruktur manajemen risiko yang dimiliki Bank
  - ✓ Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko

d. Rapat Komite Pemantau Risiko

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan rapat Komite Pemantau Risiko sebanyak 4 (empat) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat Komite Pemantau Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

Hasil keputusan rapat Komite Pemantau Risiko dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik yang merupakan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

**Kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko**

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Rachmat Maulana	4	100 %	Fisik
2	Muhammad Syaffi Antonio	4	100 %	Fisik
3	Misbahul Ulum	4	100 %	Fisik
<b>Jumlah Rapat</b>		<b>4 (empat) kali</b>		



### Agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	1 Maret 2019	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan IV 2018	NOT.001/KP Risiko-III/19
2	23 April 2019	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan I 2019	NOT.002/KP Risiko-IV/19
3	23 Juli 2019	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan II 2019	NOT.003/KP Risiko-VII/19
4	4 November 2019	Evaluasi <i>Risk Profile</i> Triwulan III 2019	NOT.004/KP Risiko-XI/19

### 3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi adalah Komite yang dibentuk dengan tujuan untuk membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi serta memberikan rekomendasi atas kebijakan remunerasi yang diterapkan pada perusahaan, sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah serta memberikan rekomendasi tentang calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah dan Pihak Independen

#### a. Dasar Hukum Komite Remunerasi dan Nominasi

- Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 10/SEOJK.03/2014 tanggal 11 Juni 2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 59/POJK.03/2017 tanggal 18 Desember 2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Surat Keputusan Direksi No. KEP.006/DIRBMS/18 tanggal 15 Mei 2018

#### b. Jumlah, Komposisi, Independensi, dan Transparansi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen sebagai ketua, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahkan sumber daya manusia sebagai anggota:

Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan	Masa Jabatan (tahun)	Bidang Keahlian
Prof.DR.Ir.H.Mohammad Nuh, DEA (Komisaris Utama Independen)	Ketua Komite	15 Mei 2018	3 (tiga) tahun	Perbankan Syariah
Prof.DR.Nasarudian Umar, MA (Komisaris Independen)	Anggota Komite	15 Mei 2018	3 (tiga) tahun	Perbankan Syariah
Sonny Rastiono (Human Capital Management Division Head)	Anggota Komite	15 Mei 2018	3 (tiga) tahun	Sumber Daya Manusia Sistem Remunerasi dan/atau Nominasi serta Succession Plan Bank

Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain. Seluruh pihak Independen anggota Komite tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota Direksi atau hubungan keuangan dan/atau hubungan kepemilikan saham dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi:

- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan serta potensi pendapatan Bank dimasa yang akan datang
- Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  - ✓ Kebijakan remunerasi bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
  - ✓ Kebijakan remunerasi bagi pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi
- Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan
- Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian antara kebijakan remunerasi dengan pelaksanaan kebijakan tersebut
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite
- Menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah untuk disampaikan kepada RUPS.

d. Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan rapat Komite Remunerasi dan Nominasi sebanyak 5 (lima) kali yang dihadiri oleh seluruh anggota Komite, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa rapat Komite Remunerasi dan Nominasi paling

kurang dihadiri 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pejabat Eksekutif.

**Kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi**

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Keterangan Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Prof.DR.Ir.H.Mohammad Nuh, DEA	5	100 %	Fisik
2	Prof.DR.Nasarudian Umar, MA	5	100 %	Fisik
3	Sonny Rastiono	5	100 %	Fisik
<b>Jumlah Rapat</b>		<b>5 (lima) kali</b>		

**Agenda Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi**

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	4 Februari 2019	Penyempurnaan Struktur Organisasi Kantor Pusat dan Kantor Distribusi serta Penetapan KPI dan Sasaran Kerja Pegawai Tahun 2018	NOT.001/KP-KRN/II/2019
2	13 Mei 2019	Performance Appraisal 2018 dan Penyesuaian Gaji 2019	NOT.002/KP-KRN/IV/2019
3	17 Juni 2019	Rekomendasi Pengangkatan Kembali Dewan Direksi PT Bank Mega Syariah	NOT.003/KP-KRN/VI/2019
4	12 Agustus 2019	Rekomendasi Usulan Pergantian Dewan Direksi PT Bank Mega Syariah	NOT.004/KP-KRN/VIII/2019
5	5 November 2019	Pembahasan Rekomendasi Calon Ketua Dewan Pengawas Syariah	NOT.005/KP-KRN/XI/2019

**Remunerasi kepada Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi**

Pada tahun 2019 jumlah remunerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi dan Nominasi selama 1 (satu) tahun;

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lainnya	Jumlah yang diterima dalam 1 (satu) tahun	
	Komite Remunerasi dan Nominasi	
	Jumlah (orang)	Nominal (jutaan rupiah)
Remunerasi	3 (tiga)	2.619
Fasilitas lainnya: 1. Yang dapat dimiliki 2. Yang tidak dapat dimiliki		106
<b>Jumlah</b>	<b>3 (tiga)</b>	<b>2.725</b>

**D. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**

Bank Umum Syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.

**1. Jumlah, Komposisi, Independensi dan Transparansi Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah Bank berjumlah 2 (dua) orang dengan komposisi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang anggota. Jumlah ini telah sesuai dengan ketentuan SEOJK

No.10/SEOJK.03/2014 yang menyebutkan bahwa jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.

**Periode Januari - 18 Oktober 2019**

No	Nama	Jabatan	Rekomendasi MUI /Fit And Proper Test OJK	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Prof. DR. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin	Ketua	DSN-MUI No. U-176/DSN/IX/2003 25 September 2003 Tidak dilakukan <i>Fit &amp; Proper Test</i> oleh Bank Indonesia karena tidak ada perubahan susunan DPS sejak pengangkatan tahun 2003	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No.141, 30 Juli 2004	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No. 45, 23 November 2018	3 (tiga) tahun	Indonesia
2.	Prof.DR.H. Achmad Satori Ismail	Anggota	DSN-MUI No.U-176/DSN/IX/2003 25 September 2003 Tidak dilakukan <i>Fit &amp; Proper Test</i> oleh Bank Indonesia karena tidak ada perubahan susunan DPS sejak pengangkatan tahun 2003	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No.141, 30 Juli 2004	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No.45, 23 November 2018	3 (tiga) tahun	Indonesia

**Periode 20 November - 31 Desember 2019**

No	Nama	Jabatan	Rekomendasi MUI /Fit And Proper OJK	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan Oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
1.	Prof. DR. H. Yunahar Ilyas, LC, M. Ag.	Ketua	DSN-MUI No. U-823/DSN-MUI/XI/2019 13/11/2019 Sedang dalam proses pengajuan Uji Kemampuan dan Kepatutan ( <i>Fit and Proper Test</i> ) dari Otoritas Jasa Keuangan	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No.24, 20 November 2019	-	3 (tiga) tahun	Indonesia
2.	Prof.DR.H. Achmad Satori Ismail	Anggota	- DSN-MUI No.U-176/DSN/IX/2003 25 Sept 2003 - DSN-MUI No. U-823/DSN-MUI/XI/2019, 13 November 2019	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No.141 30 Juli 2004	Pernyataan Keputusan Rapat PT BMS No. 24 20 November 2019	3 (tiga) Tahun	Indonesia

No	Nama	Jabatan	Rekomendasi MUI /Fit And Proper OJK	Pengangkatan oleh RUPS (pertama kali)	Pengangkatan Oleh RUPS (terakhir)	Masa Jabatan (tahun)	Domisili
			Tidak dilakukan <i>Fit and Proper Test</i> oleh Bank Indonesia karena tidak ada perubahan susunan DPS sejak pengangkatan tahun 2003				

Dewan Pengawas Syariah memiliki rangkap jabatan pada 4 (empat) Lembaga Keuangan Syariah lain dan tidak merangkap jabatan sebagai konsultan diseluruh Bank sebagaimana tercantum pada Surat Keterangan Dewan Pengawas Syariah tanggal 28 Januari 2019.

**Periode Januari - 18 Oktober 2019**

No	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya
1.	Prof. DR. (H.C.) K.H. Ma'ruf Amin	Ketua	PT Bank Syariah Muamalat Indonesia, PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah dan PT Asuransi BNI Life
2.	Prof.DR.H.Achmad Satori Ismail	Anggota	PT Asuransi Kali Besar Raya Utama dan PT Asuransi Asoka Mas Unit Syariah

**Periode 20 November - 31 Desember 2019**

No	Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan DPS pada Lembaga Keuangan Syariah Lainnya
1.	Prof.DR.H.Yunahar Iyas,Lc,M.Ag*	Ketua	PT Bank Bukopin Syariah dan PT Asuransi Wana Artha Life
2.	Prof.DR.H.Achmad Satori Ismail	Anggota	PT Asuransi Kali Besar Raya Utama dan PT Asuransi Asoka Mas Unit Syariah

(\*) : Dewan Pengawas Syariah yang menjabat berlaku efektif setelah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

**2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah**

Dewan Pengawas Syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.045/DIRBMS/19 tanggal 25 Juni 2019 tentang Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris,Direksi,Dewan Pengawas Syariah dan Komite yang mencakup ketentuan tentang persyaratan, mekanisme pengangkatan, susunan dan pembagian tugas, rangkap jabatan, transparansi, professional dan etika jabatan, tugas dan tanggung jawab, kehadiran dan waktu kerja, rapat, pelaporan dan pengunduran diri Dewan Pengawas Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah:

- a. Memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
- b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
- c. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa Dewan



Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

- d. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
- e. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan serta pelayanan jasa Bank
- f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya
- g. Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru Bank dengan:
  - Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
  - Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Pengawas Nasional-Majelis Ulama Indonesia
    - ✓ Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Pengawas Nasional Majelis Ulama Indonesia
    - ✓ Dalam hal belum terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
- h. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.
- i. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank dengan cara:
  - Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta oleh Direksi, pelaksanaan fungsi audit internal dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa Bank
  - Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah dari masing-masing kegiatan
  - Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan prinsip syariah sebagaimana disyaratkan dalam standar operasional prosedur antara lain ada tidaknya laporan usaha nasabah untuk akad mudharabah/ musyarakah sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil
- j. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen apabila diperlukan
- k. Melakukan *review* terhadap standar operasional prosedur terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan yang dimaksud

- l. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa Bank
- m. Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris setiap semester
- n. Menyampaikan laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester

### 3. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan rapat bersama dengan Bank secara berkala. Pengambilan keputusan rapat Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan telah dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah serta di dokumentasikan dengan baik. Pada tahun 2019 telah dilaksanakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali:

#### Kehadiran Rapat Dewan Pengawas Syariah Periode Januari-18 Oktober 2019

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Prof. DR. (H.C.) K.H. Ma'rif Amin	8	100 %	Fisik
2	Prof.DR.H.Achmad Satori Ismail	8	100 %	Fisik dan Telekonferen
Jumlah Rapat		8 (delapan) kali		

#### Periode 20 November-31 Desember 2019

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran	Kehadiran (Fisik/Telekonferen)
1	Prof. DR. H. Yunahar Ilyas, LC, M. Ag*	-	-	Sakit
2	Prof.DR.H.Achmad Satori Ismail	2	100 %	Fisik
Jumlah Rapat		2 (dua) kali		

\*) : Dewan Pengawas Syariah yang menjabat berlaku efektif setelah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan

#### Agenda Rapat Dewan Pengawas Syariah

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
1	28 Januari 2019	1. Tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan 2. Hadiah berupa e-voucher	NOT.001/DPS/II/19
2	18 Februari 2019	Pembahasan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah semester II tahun 2018 PT Bank Mega Syariah	-
3	26 April 2019	1. Implementasi Fatwa DSN Nomor 123/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penggunaan dana yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan bagi Lembaga Keuangan Syariah 2. Tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan	NOT.002/DPS/IV/19
4	16 Mei 2019	1. Tabungan berhadiah porsi haji 2. Tabungan berhadiah wakaf	NOT.003/DPS/V/19
5	24 Juni 2019	1. Penerapan aturan mengenai sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran atas keterlambatan pembayaran bagi hasil berdasarkan nisbah yang telah disepakati pada akad mudharabah dan musyarakah. 2. Bagi hasil selama grace period	NOT.004/DPS/VI/19

No	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Nomor Notulen Rapat
6	22 Agustus 2019	1. Kesepakatan pelunasan dipercepat antara Bank dengan perusahaan mitra 2. Penggunaan akad pembiayaan musyarakah dengan tujuan modal kerja reimbursement 3. Syirkah atas obyek pembiayaan 4. Produk pembiayaan atau pinjaman yang diterima - Badan Pengelola Keuangan Haji 5. Persetujuan akad pembiayaan murabahah, ijarah multijasa, musyarakah, mudharabah, pembiayaan rekening koran syariah musyarakah, musyarakah mutanaqishah, ijarah atas asset musyarakah mutanaqishah, pengambilalihan porsi dan perjanjian penyediaan fasilitas (wa'd)	NOT.005/DPS/VIII/19
7	27 September 2019	1. Pembiayaan nasabah 2. Ketentuan biaya administrasi	NOT.006/DPS/IX/19
8	17 Oktober 2019	1. Tindak lanjut temuan Otoritas Jasa Keuangan 2. Syirkah atas take over hotel konvensional	NOT.007/DPS/X/19
9.	27 November 2019	Pengarahan Dewan Pengawas Syariah tentang bekerja dan mengelola perbankan syariah berlandaskan pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala	NOT.008/DPS/XI/19
10.	11 Desember 2019	Pengarahan Dewan Pengawas Syariah tentang usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran bersyariah ( <i>sharia awareness</i> ) dan evaluasi hasil pemeriksaan syariah tahun 2019 serta rencana kerja pemeriksaan syariah tahun 2020	NOT.009/DPS/XII/19

#### E. Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa

Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyediaan dana serta pelayanan jasa di Bank dilaksanakan dengan:

1. Pemberian opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah terkait dengan rencana penerbitan produk dan/atau aktivitas baru. Pada tahun 2019 Dewan Pengawas Syariah telah menerbitkan 1 (satu) opini produk pembiayaan atau pinjaman yang diterima-Badan Pengelola Keuangan Haji tanggal 22 Agustus 2019
2. Pemberian opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah atas kegiatan usaha Bank sebagaimana tercantum pada risalah rapat Dewan Pengawas Syariah tahun 2019
3. Pemberian persetujuan atas akad-akad dari Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tercantum pada persetujuan Dewan Pengawas Syariah tahun 2019 tentang akad pembiayaan murabahah, ijarah multijasa, musyarakah, mudharabah, pembiayaan rekening koran syariah musyarakah, musyarakah mutanaqishah, ijarah atas asset musyarakah mutanaqishah, pengambilalihan porsi dan perjanjian penyediaan fasilitas (wa'd)
4. Pelaksanaan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dari Dewan Pengawas Syariah.  
Pada tahun 2019 Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan uji petik terhadap pelaksanaan prinsip syariah dengan melakukan pemeriksaan secara langsung (*on site supervision*) terkait aspek syariah pada kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa pada beberapa kantor cabang/cabang pembantu Bank dan melakukan pemeriksaan tidak langsung (*off site*)

*supervision*) berdasarkan laporan hasil audit dari *Internal Audit* dan *Internal Control Division* serta melakukan review terhadap kebijakan dan/atau pedoman operasional yang diterbitkan Bank.

5. Peningkatan pemahaman pegawai terkait aspek syariah melalui pemberian literasi syariah oleh Dewan Pengawas Syariah pada saat kunjungan ke unit bisnis, pemberian pelatihan syariah, *sharia e-learning* dan *sharia test-online*.

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah atas pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang mencakup kertas kerja pengawasan terhadap proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru, kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa telah disampaikan setiap semester paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode dimaksud berakhir kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana tercantum pada:

- Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi No.002/BMS/DPS.II/19 tanggal 18 Februari 2019 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2018 PT Bank Mega Syariah
- Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris No.003/BMS/DPS.II/19 tanggal 18 Februari 2019 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2018 PT Bank Mega Syariah
- Surat Bank Mega Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan No.150/BMS/DIR/19 tanggal 18 Februari 2019 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II tahun 2018 PT Bank Mega Syariah
- Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi No.004/BMS/DPS.VIII/19 tanggal 22 Agustus 2019 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2019 PT Bank Mega Syariah
- Surat Dewan Pengawas Syariah kepada Dewan Komisaris No.005/BMS/DPS.VIII/19 tanggal 22 Agustus 2019 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2019 PT Bank Mega Syariah
- Surat Bank Mega Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan No. 389/BMS/DIR/19 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Penyampaian Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester I tahun 2019 PT Bank Mega Syariah

#### F. Penanganan Benturan Kepentingan

Bank telah memiliki kebijakan, system dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diseiarsakan dengan pedoman tata kelola perusahaan (*code of corporate governance*) dan pedoman perilaku (*code of conduct*) serta nilai-nilai (*values*) yang berlaku di Bank sebagaimana tercantum

pada Surat Edaran Direksi No.SE.092/DIRBMS/18 tanggal 10 Oktober 2018 yang mengatur tentang ketentuan umum, prosedur atas transaksi jika terjadi benturan kepentingan, transaksi dengan pihak afiliasi dan intra group, pencegahan dan penanganan benturan kepentingan dan pedoman perilaku (*code of conduct*).

Pada tahun 2019 tidak terdapat aktivitas/transaksi yang mengandung benturan kepentingan, namun terdapat aktivitas atau transaksi afiliasi dengan perusahaan dalam group usaha, antara lain berupa pemberian pembiayaan kepada *sister company* dan sewa menyewa ruang kantor. Seluruh aktivitas/transaksi tersebut telah dilengkapi dengan dokumen pendukung sesuai ketentuan

No	Pihak Yang Memiliki Gedung	Penyewa	Diskripsi Sewa	Tanggal Berakhir Sewa
1.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KCP Menara Bank Mega	24 Maret 2021
2.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KCP Pekanbaru Sudirman	2 Desember 2020
3.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Bogor	26 Desember 2022
4.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Bandung	19 Juni 2023
5.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Semarang	31 Mei 2020
6.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Surabaya	1 Mei 2022
7.	Bank Mega	Bank Mega Syariah	KC Makassar	2 Mei 2020
8.	Bank Mega Syariah	Bank Mega	MMS Lantai 1	24 Februari 2024
9.	Bank Mega Syariah	PT Indonusa Telemedia (Transvision)	MMS Lantai 11,15 &17	Masa grace period awal sewa Oktober - Desember 2019
10.	Bank Mega Syariah	PT Trans Fashion Indonesia	MMS Lantai 18	15 Januari 2023

#### G. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank menjadi tanggung jawab seluruh unit kerja pada semua tingkatan organisasi Bank dalam rangka mencegah terjadinya risiko kepatuhan yaitu dengan melakukan tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) pada seluruh kegiatan usaha Bank.

Penerapan fungsi kepatuhan Bank meliputi aktivitas mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank, mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank, memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas yang berwenang sesuai dengan prinsip syariah dan memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

##### 1. Struktur Kepatuhan Bank

Bank telah memiliki Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance & APU-PPT*) yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja operasional sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi nomor KEP.



008/DIRBMS/19 tanggal 31 Juli 2019 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Penunjukan Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) sebagai mana tercantum pada Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 15/104/KEP.GBI/DpG/2013/Rahasia tanggal 25 Oktober 2013 tentang hasil uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) Sdr. Marjana selaku Direktur Kepatuhan PT Bank Mega Syariah.

Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan memiliki tugas dan tanggung jawab:

- Memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan Bank
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.
- Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Meminimalkan risiko kepatuhan Bank
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara triwulanan kepada Direktur Utama dengan tembusan Dewan Komisaris.
- Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab secara semesteran kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- Melakukan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan dan sebagai anggota Direksi Bank.

Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance & APU PPT*) memiliki tugas dan tanggungjawab:

- Membuat langkah-langkah dalam rangka mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi.

- Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi Bank umum syariah.
- Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan *review* dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Membuat laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan secara triwulanan dan semesteran.
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang.
- Melakukan tugas-tugas terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
- Melakukan tugas-tugas lainnya terkait dengan fungsi kepatuhan.

## 2. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Penerapan fungsi kepatuhan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Surat Edaran No.SE.059/DIRBMS/18 tanggal 21 Juni 2018 tentang Piagam Kepatuhan (*Compliance Charter*), Surat Edaran No.SE.094/DIRBMS/18 tanggal 12 Oktober 2018 tentang Kebijakan Kepatuhan Revisi 2, Surat Edaran No.SE.083/DIRBMS/16 tanggal 4 Oktober 2016 tentang Prosedur Operasional Kepatuhan dan Surat Keputusan Direksi No.KEP.008/DIRBMS/19 tanggal 31 Juli 2019 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Penerapan fungsi kepatuhan di Bank pada tahun 2019:

- a. Mewujudkan terlaksananya budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank:
  - 1) Memberikan pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara langsung (*tatap muka*) dan secara tidak langsung (*e-learning*):
    - *Compliance training* kepada pegawai

- *Compliance overview* kepada pimpinan cabang dan pimpinan cabang pembantu yang baru bergabung
  - *Compliance messages* yang berisi ringkasan ketentuan yang informatif dan aplikatif kepada seluruh pegawai
  - *Compliance regulation update* yang berisi informasi dan tindak lanjut yang harus dilakukan Bank terkait penerbitan ketentuan baru dari regulator yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Kepala Divisi/Desk/Departemen melalui sarana email
  - *Compliance web* yang berisi ketentuan regulator update yang dapat diakses oleh seluruh pegawai melalui <http://info.megasyariah.co.id/module/kepatuhan/peraturan-eksternal>.
  - *Compliance check list* yang berisi daftar pemenuhan persyaratan terhadap rencana pengembangan dan/atau perubahan jaringan kantor serta produk dan/atau aktivitas baru.
- 2) Melaksanakan uji pemahaman kepatuhan termasuk prinsip syariah dan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme secara langsung (tatap muka) berupa *compliance branch assessment* kepada pegawai *front liners* (*teller, customer service*), *operation manager* dan *funding officer* kantor cabang/cabang pembantu, dan secara tidak langsung berupa *compliance test online* kepada seluruh pegawai.

Pemberian Pemahaman dan Uji Pemahaman Kepatuhan Tahun 2019	Jumlah
<i>Compliance &amp; APU-PPT Training</i>	116 orang
<i>Compliance Overview</i>	15 kali
<i>Compliance Messages</i>	26 materi
<i>Compliance Test Online</i>	954 orang
<i>Compliance Branch Assessment</i>	271 orang

- b. Mengelola risiko kepatuhan yang dihadapi oleh Bank sesuai dengan ketentuan:
- 1) Melaksanakan pemantauan kewajiban pelaporan Bank kepada regulator secara berkala terkait laporan rutin dan non rutin:
    - Membuat daftar kewajiban laporan Bank kepada regulator
    - Melakukan *reminder* dan meminta bukti pelaporan yang telah dikirim oleh unit kerja terkait kepada regulator
  - 2) Melaksanakan pemantauan pengkinian data nasabah:
    - Melakukan penarikan data nasabah dari *sub system*
    - Melakukan *reminder* dan meminta bukti pengkinian data yang telah dilakukan oleh kantor cabang/cabang pembantu

- 3) Melaksanakan pemantauan transaksi keuangan tunai:
  - Melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan tunai dari *sub system*
  - Melakukan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu dan melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 4) Melaksanakan pemantauan transaksi keuangan mencurigakan:
  - Melakukan penarikan data transaksi nasabah yang memenuhi kategori transaksi keuangan mencurigakan dari *sub system*
  - Melakukan analisa dan koordinasi dengan kantor cabang/cabang pembantu
  - Melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 5) Melaksanakan pemantauan transaksi transfer dari dan ke luar negeri:
  - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait atas transaksi yang memenuhi kategori transaksi transfer dari dan ke luar negeri
  - Melaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
- 6) Melaksanakan pemantauan data *new customer identification file*:
  - Melakukan pemantauan data *new customer identification file*
  - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait data *new customer identification file*
  - Menyampaikan laporan *new customer identification file* tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui sistem informasi pengguna jasa terpadu periode triwulanan
- 7) Memenuhi permintaan data nasabah dari lembaga terkait (Komisi Pemberantasan Korupsi, Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Kepolisian Republik Indonesia):
  - Melakukan pengecekan data nasabah yang diminta dengan data yang tersedia di sistem Bank
  - Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait
  - Menyampaikan pemenuhan permintaan data tersebut kepada lembaga terkait
- 8) Melakukan pengkinian *dated based* daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan *politically exposed person*
- 9) Melakukan pemantauan berita pada media massa terkait pencucian uang dan pendanaan terorisme
- 10) Melakukan pemantauan penerapan *single customer identification file*
- 11) Memenuhi permintaan *questionnaires anti money laundering*
- 12) Melakukan user acceptance test *system monitoring* Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Monitoring Kewajiban Pelaporan kepada Regulator Tahun 2019	Jumlah
--	--------

Monitoring Kewajiban Pelaporan kepada Regulator Tahun 2019	Jumlah
Pemantauan kewajiban laporan rutin dan non rutin	662 laporan
Pemantauan pengkinian data nasabah	21.191 CIF
Pemantauan transaksi keuangan tunai	232 transaksi
Pemantauan transaksi keuangan mencurigakan	127 transaksi
Pemantauan transaksi transfer dari dan ke luar negeri	213 transaksi
Pemenuhan permintaan data dari Direktorat Jenderal Pajak	1.882
Pemenuhan permintaan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	68 surat
Pemenuhan permintaan data dari Komisi Pemberantas Korupsi	4 surat
Pemenuhan permintaan data dari Kepolisian Republik Indonesia	8 surat
Pemenuhan permintaan data dari Otoritas Jasa Keuangan	-

c. Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk prinsip syariah:

- 1) Memberikan opini kepatuhan termasuk prinsip syariah kepada unit kerja terkait atas:
  - Kebijakan dan prosedur yang belum tersedia dan/atau harus dikinikan yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan kebijakan dan prosedur yang akan diterbitkan.
  - Penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan produk dan/atau aktivitas baru yang akan diterbitkan.
  - Kegiatan usaha Bank (pengajuan pembiayaan calon nasabah/nasabah dan/atau penempatan dana antar Bank) yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah dengan pengajuan pembiayaan dan/atau penempatan dana antar Bank.
- 2) Melakukan uji kepatuhan (*compliance testing*) atas ketentuan regulator yaitu dengan membandingkan antara ketentuan regulator termasuk prinsip syariah yang wajib dipenuhi dengan pelaksanaan ketentuan internal Bank
- 3) Menyusun dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan:
  - Laporan pelaksanaan tugas Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan triwulanan
  - Laporan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) semesteran
  - Laporan kepatuhan semesteran
  - Laporan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah semesteran
  - Laporan *new customer identification file* melalui sistem informasi pengguna jasa terpadu triwulanan.
- 4) Melaksanakan rapat secara berkala dengan Dewan Pengawas Syariah  
Melakukan pemantauan atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian dengan data dan informasi yang telah disampaikan pada laporan kepatuhan semesteran:



- Batas maksimum penyediaan dana
- Modal inti Bank
- Kewajiban penyediaan modal minimum
- Rasio *non performing financing*
- Giro wajib minimum
- Rasio intermediasi makroprudensial syariah
- Pembiayaan kepada usaha produktif
- Pembiayaan kepada usaha mikro, kecil dan menengah

Pemberian Opini Kepatuhan Tahun 2019	Jumlah
Opini kebijakan dan prosedur	9 opini
Opini produk dan/atau aktivitas baru	4 opini
Opini pembiayaan	60 opini
Jumlah	73 (tujuh puluh tiga) opini

- d. Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang

Dalam rangka memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, telah dilakukan aktivitas pemantauan (monitoring) pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, yaitu dengan membuat daftar pemenuhan komitmen Bank kepada regulator, melakukan reminder kepada unit kerja terkait, meminta bukti pemenuhan komitmen yang telah disampaikan kepada regulator dan membandingkan antara pemenuhan komitmen yang telah selesai dan yang belum selesai.

Pada tahun 2019 telah dipenuhi komitmen Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan sebanyak 161 (seratus enam puluh satu) komitmen dari total 170 (seratus tujuh puluh) komitmen atau 94.71%.

Pemenuhan Komitmen Tahun 2019			
Bulan	Komitmen kepada OJK (jumlah)	Pemenuhan Komitmen (jumlah)	Pemenuhan Komitmen (%)
Januari	13	13	100%
Februari	3	2	66.67%
Maret	11	11	100%
April	11	11	100%
Mei	18	18	100%
Juni	21	21	100%
Juli	17	17	100%
Agustus	35	33	94.28%
September	14	14	100%
Oktober	12	11	91.66%
November	1	0	0%
Desember	14	10	71.42%
Jumlah	170	161	94.71%

### 3. Pengenaan Sanksi Administratif berupa Denda

Risiko kepatuhan Bank antara lain tergambar dari pengenaan sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/atau Otoritas Pengawas lain yang berwenang kepada Bank atas ketidakpatuhan Bank terhadap ketentuan.

Pada tahun 2019 terdapat sanksi dari regulator kepada Bank sebesar Rp.11.350.000,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) karena terlambat menyampaikan koreksi online laporan stabilitas moneter dan keuangan, terlambat menyampaikan Laporan Kantor Pusat Bank Umum form 707 dan 704 dan kesalahan laporan stabilitas moneter dan system keuangan form 10 berdasarkan hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019.

#### Sanksi Administratif berupa Denda Tahun 2019:

No	Bulan	Pemberi Sanksi	Nomor dan Tanggal Surat	Jumlah (Rp)	Keterangan Sanksi
1.	April	Bank Indonesia	21/130/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs 2 April 2019	100.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi online 1 (satu) hari Laporan Stabilitas Moneter & Keuangan Bank Umum Syariah
2.	Juni	Bank Indonesia	21/323/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B 21 Juni 2019	500.000,-	Terlambat menyampaikan Laporan Kantor Pusat Bank Umum Form 707 pekan I Juni 2019
3.	Juli	Bank Indonesia	21/405/DPKL-GPLB-PLBP/Srt/B 12 Juli 2019	500.000,-	Terlambat menyampaikan Laporan Kantor Pusat Bank Umum form 704 periode Laporan bulan Juli 2019 (data bulan Juni 2019).
4.	September	Bank Indonesia	21/290/DPKL-GPLB-PLBG/Srt/Rhs tanggal 4 September 2019	100.000,-	Terlambat menyampaikan koreksi online 1 (satu) Hari Kerja Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan.
5.	November	Otoritas Jasa Keuangan	S.37/PB.3401/2019 tanggal 13 November 2019	10.000.000,-	Kesalahan Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan form 10 sebanyak 2.472 (dua ribu empat ratus tujuh puluh dua) item posisi Februari 2019 pada KPO Menara Mega Syariah berdasarkan hasil pemeriksaan OJK tahun 2019
6.	Desember	Bank Indonesia	21/41/DPKL-GPLB/Srt/Rhs tanggal 20 Desember 2019	150.000,-	Koreksi Laporan Stabilitas Moneter dan Sistem Keuangan 3 (tiga) item periode September 2019
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 11.350.000,-</b>	

### H. Penerapan Fungsi Audit Intern

Penerapan fungsi audit intern Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank

Bank telah memiliki standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank dengan menyusun piagam audit intern (*internal audit charter*) sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi No. KEP.004/DIRBMS/19 tanggal 29 April 2019 tentang Internal Audit Chartet , membentuk Satuan Kerja Audit Intern (*Internal*

*Audit & Internal Control Division*) dan menyusun panduan audit Intern sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Direksi No.SE.030/DIRBMS/17 tanggal 12 April 2017 tentang Kebijakan Umum Audit Intern.

#### 1. Struktur Audit Intern

Bank telah memiliki struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) yang bertindak secara independen terhadap satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sebagaimana tercantum pada struktur organisasi Bank sesuai Surat Keputusan Direksi No.KEP 008/DIRBMS/19 tanggal 31 Juli 2019 tentang Organisasi Kantor Pusat dan Distribusi Pemasaran PT Bank Mega Syariah.

Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern Bank telah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.03/2019 yaitu Kepala Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Direktur dan Unit Kerja terkait.

Satuan Kerja Audit Intern Bank dipimpin oleh *Internal Audit & Internal Control Division Head* diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit dan telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Jumlah dan komposisi *Internal Audit dan Internal Control Division* tahun 2019:

No.	Posisi	Jumlah
1	Internal Audit & Internal Control Division Head	1
2	Internal Audit Department Head	1
3	Internal Control Department Head	1
4	Internal Audit Unit Head	4
5	Auditor	7
6	Internal Control Unit Head	2
7	Internal Control Staff	24
8	QA Staff	1
9	Fraud Investigator	1
Jumlah		42 orang

Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) memiliki tugas dan tanggungjawab:

- Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
- Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lain melalui audit
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana.
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen
- Menyusun serta melaksanakan rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern.
- Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern
- Melakukan kaji ulang terhadap realisasi rencana audit tahunan serta efektivitas pelaksanaannya dan melaporkannya kepada Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan Komite Audit per semesteran dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan.
- Memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar professional audit intern dan kode etik audit intern
- Memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana audit intern
- Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap pedoman kerja audit yang sekurang-kurangnya mencakup standar baku prosedur pemeriksaan, kertas kerja, pelaporan hasil pemeriksaan dan pengarsipan dokumen pemeriksaan.
- Menyusun serta melakukan pengkinian terhadap standar kinerja internal auditor guna menjamin peningkatan mutu audit.
- Menyusun dan mengkaji piagam audit intern secara periodik
- Mengevaluasi mutu kegiatan audit dengan melakukan supervisi pekerjaan internal auditor secara berkesinambungan dan sesuai standar pelaksanaan fungsi audit intern Bank. Kualitas operasi internal audit harus direview oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun untuk periode bulan Juli sampai dengan bulan Juni tahun ketiga berikutnya.
- Menyampaikan laporan hasil audit kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Direktur Kepatuhan, Direktur dan Unit Kerja terkait.
- Menyiapkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit yang akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester. Laporan tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Independen yang menjadi Ketua Komite Audit.
- Melaporkan temuan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan

dalam waktu yang cepat.

- Melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Komite Audit dan Direktur Kepatuhan
- Melakukan monitoring tindak lanjut hasil audit untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan audit telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa. Juga dilakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- Melakukan supervisi dan monitoring terhadap aktivitas outsourcing audit intern, apabila ada/ diperlukan.
- Memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan
- Melakukan investigasi / penugasan khusus untuk suatu objek pemeriksaan, apabila diperlukan.
- Melaksanakan pengkajian ulang serta penilaian terhadap sistem manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola dalam semua aktivitas usaha dan melaporkan setiap terjadinya ketidakefektifan, ketidakakuratan atau temuan penting lainnya atas hasil kaji ulang tersebut kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan dan Direktur terkait sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilaksanakan.
- Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dengan eksternal audit sehingga dapat dicapai hasil audit yang komprehensif dan optimal
- Memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern
- Memastikan anggota Satuan Kerja Audit Intern mengikuti perkembangan profesional berkelanjutan serta pelatihan lain sesuai dengan perkembangan kompleksitas dan kegiatan usaha Bank.
- Mewakili Bank (sebagai *person in charge*) apabila Bank sedang diperiksa oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia/Kantor Pajak/Badan Pemeriksa Keuangan/Instansi Pemerintah.

Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) memiliki wewenang:

- Melakukan akses atas seluruh informasi yang relevan terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Audit Intern.
- Mendapatkan informasi lengkap mengenai pengembangan/penyempurnaan dan peluncuran produk dan aktivitas baru untuk memastikan bahwa semua risiko-risiko yang berhubungan dengan produk/aktivitas baru tersebut telah teridentifikasi dengan baik sejak tahap awal.
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit.
- Menyelenggarakan/mengikuti rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit.



- Melakukan koordinasi kegiatan dengan pihak auditor eksternal.
- Mengikuti rapat yang bersifat strategis tanpa memiliki hak suara
- Mengalokasikan sumber daya secara ekonomis, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan frekuensi pemeriksaan yang optimal, memilih dan menentukan objek pemeriksaan/ruang lingkup pekerjaan sesuai dengan dasar pemeriksaan berbasis resiko, dan menerapkan metode/cara/teknik pemeriksaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemeriksaan
- Mendapatkan dukungan penuh dari karyawan dan / atau eks karyawan di unit-unit kerja yang dilakukan audit dan jasa khusus lainnya di luar Bank apabila diperlukan.
- Melakukan pemeriksaan khusus dan investigasi terhadap indikasi *fraud* di unit kerja yang dilakukan audit, termasuk melakukan koordinasi tindakan investigasi dengan unit kerja lain apabila diperlukan untuk menindaklanjuti laporan yang berasal dari sumber-sumber tertentu (*whistle blower*) dan tidak memberikan asal darimana sumber informasi tersebut diperoleh.

## 2. Ruang Lingkup Kegiatan Satuan Kerja Audit Intern

Ruang lingkup kegiatan Satuan Kerja Audit Intern meliputi pemeriksaan pada aktivitas unit kerja, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, memberikan rekomendasi/saran, melakukan monitoring temuan pemeriksaan, menjadi counterpart atas pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dan menyampaikan laporan mandatory ke Otoritas Jasa Keuangan.

### Pelaksanaan, Rencana Kerja dan Anggaran Fungsi Audit Intern Tahun 2019

No.	Obyek Audit	Rencana 2019	Realisasi 2019	Pencapaian (%)
1	Pemeriksaan Kantor Cabang/Capem	68	68	100
2	Pemeriksaan Unit Kerja Kantor Pusat	15	15	100
3	Pemeriksaan Joint Financing	40	40	100
	<b>Total</b>	<b>123</b>	<b>123</b>	<b>100</b>

### Laporan Temuan Hasil Pemeriksaan dalam Laporan Hasil Audit

No.	Nama laporan	Nomor Memo Dinas	Tanggal
1	Laporan Monitoring Tindak Lanjut Temuan SKAI Semester I Tahun 2019	MD.083/SKAI/19	25 September 2019
2	Laporan Monitoring Tindak Lanjut Temuan SKAI Semester II Tahun 2019	MD 013/SKAI/20	12 Februari 2020

## 3. Monitoring Tindak Lanjut Hasil Audit

Tujuan monitoring tindak lanjut hasil audit adalah untuk memastikan bahwa tindakan korektif atas hasil temuan audit telah dilakukan oleh unit kerja yang diperiksa, juga dilakukan pengecekan lebih lanjut apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut perbaikan tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.

11

Pada tahun 2019, dari total sebanyak 504 (lima ratus empat) temuan, telah ditindaklanjuti sebanyak 484 (empat ratus delapan puluh empat) temuan atau mencapai 96% (sembilan puluh enam persen) dan sisanya masih dalam proses tindak lanjut oleh *auditee*.

#### I. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Penerapan fungsi uudit ekstern Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan POJK No.13/POJK.03/2017 dan SEOJK No.36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Pada pelaksanaan audit laporan keuangan tahun 2019, Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nuryadiman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan No.STTD.KAP-00036/PM.22/2017 dengan legalitas perjanjian kerjasama sesuai surat perikatan No.KNMT&R-761/09/2019 tanggal 30 Oktober 2019.

Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi ketentuan:

- Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan yaitu tidak melebihi 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut.
- Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terlebih dahulu telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
- Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang di audit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit.
- Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan professional.
- Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan *management letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ruang lingkup audit meliputi pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan, juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Daftar Kantor Akuntan Publik yang telah melakukan audit laporan keuangan Bank pada 6 (enam) tahun terakhir:

No	Tahun Buku	Kantor Akuntan Publik
1	2019	Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Nunu Nurdyaman, CPA)
2	2018	Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, MM, CPA)
3	2017	Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, MM, CPA)
4	2016	Kosasih, Nurdyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan (dengan Akuntan Publik Drs. Ruchjat Kosasih, MM, CPA)
5	2015	Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan
6	2014	Tanubrata, Sutanto, Fahmi dan Rekan

#### J. Batas Maksimum Penyediaan Dana

Batas maksimum penyediaan dana Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Bank Indonesia nomor 7/3/PBI/2005, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/13/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia nomor 7/3/PBI/2005 dan Surat Edaran Bank Indonesia nomor 7/14/DPNP tanggal 18 April 2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum dan Surat Edaran Direksi No. SE.035/DIRBMS/19 tanggal 31 Mei 2019 tentang Kebijakan Batas Maksimum Penyediaan Dana Revisi 5 (lima).

Bank telah memenuhi ketentuan batas maksimum penyediaan dana:

- Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal Bank.
- Penyediaan dana kepada 1 (satu) nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal Bank.
- Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal Bank.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar mengikuti proses pembiayaan secara normal tanpa pengecualian dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kewenangan persetujuan sepenuhnya berada di komite pembiayaan kantor pusat.

Sebelum dilakukan persetujuan pembiayaan kepada pihak terkait dan/atau pembiayaan dalam jumlah besar, wajib telah dilakukan review dari analyst/reviewer kantor pusat (*four eyes principle*), appraisal, *legal review* dan *compliance review* serta memperoleh persetujuan dari komite pembiayaan yang berwenang.

Pada tahun 2019 tidak terdapat pelanggaran maupun pelampauan batas maksimum penyediaan dana dan telah disampaikan laporan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

Bulan	Pelaksanaan Ketentuan (PBI NO.7/3/PBI/2005 pasal 4 dan 11)		
	Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal Bank	Penyediaan dana kepada 1 (satu) nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal Bank	Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal Bank
Januari Modal Rp.1.148.561	BMPD Pihak Terkait :Rp.114.856 O/S Pihak Terkait:Rp.112.660 = 9,8%	BMPD Pihak Tidak Terkait Individu Rp.229.712  O/S Pihak Tidak Terkait Individu Rp.222.089 = 19,34%	BMPD Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah Rp.267.140  O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah Rp.250.000 = 21,76%
Februari Modal Rp.1.156.001	BMPD Pihak Terkait :Rp.115.600 O/S Pihak Terkait :Rp.113.967 = 9,8%	BMPD Pihak Tidak Terkait Individu Rp.231.200  O/S Pihak Tidak Terkait Individu Rp.229.050 = 19,81%	BMPD Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah Rp.289.000  O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : Rp.250.000 = 21,62%
Maret Modal Rp.1.182.973	BMPD Pihak Terkait Rp.118.297 O/S Pihak Terkait : Rp.110.026 = 9,3%	BMPD Pihak Tidak Terkait Individu : Rp.236.595  O/S Pihak Tidak Terkait Individu Rp.Rp.230.742 = 19,50%	BMPD Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : Rp.295.743  O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah Rp.250.000 = 21,13%
April Modal Rp.1.178.602	BMPD Pihak Terkait : Rp.117.860 O/S Pihak Terkait : Rp.112.417 = 9,54%	BMPD Pihak Tidak Terkait Individu: Rp.235.720  O/S Pihak Tidak Terkait Individu Rp. Rp.230.701 = 19,57%	BMPD Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah Rp.294.651  O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah: Rp.191.304 = 16,23%
Mei Modal Rp.1.177.310	BMPD Pihak Terkait :Rp.117.731 O/S Pihak Terkait : Rp.111.721 = 9,49%	BMPD Pihak Tidak Terkait Individu ; Rp.235.462  O/S Pihak Tidak Terkait Individu Rp. Rp.230.660 = 19,59%	BMPD Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah Rp.294.328  O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah Rp.149.934 = 12,74%
Juni Modal Rp.1.201.456	BMPD Pihak Terkait :Rp.120.145 O/S Pihak Terkait : Rp.110.917 = 9,23%	BMPD Pihak Tidak Terkait Individu : Rp.240.291  O/S Pihak Tidak Terkait Individu : Rp. Rp.230.660 = 19,20%	BMPD Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : Rp.300.364  O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah : Rp.148.550 = 12,36%
Juli Modal Rp.1.211.846	BMPD Pihak Terkait: Rp. 121.185 O/S Pihak Terkait : Rp. 110.291 = 9,10%	BMPD Pihak Tidak Terkait Individu: Rp. 242.369  O/S Pihak Tidak Terkait Individu: Rp. 230.577 = 19,03%	BMPD Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah Rp.302.961  O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah Rp.66.943 = 5,52%

Bulan	Pelaksanaan Ketentuan (PBI NO.7/3/PBI/2005 pasal 4 dan 11)		
	Seluruh portofolio penyediaan dana kepada pihak terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari modal Bank	Penyediaan dana kepada 1 (satu) nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari modal Bank	Penyediaan dana kepada 1 (satu) kelompok nasabah yang bukan merupakan pihak terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal Bank
Agustus Modal Rp.1.199.301	BMPD Pihak Terkait : Rp. 119.930  O/S Pihak Terkait : Rp. 110.544 = 9.22%	BMPD Pihak Tidak Terkait Individu : Rp. 239.860  O/S Pihak Tidak Terkait Individu : Rp. 230.535 =19.22%	BMPD Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah Rp.299.825  O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah Rp.65.819 = 5.49%
September Modal Rp.1.203.004	BMPD Pihak Terkait : Rp. 120.300  O/S Pihak Terkait : Rp. 110.077 = 9.15%	BMPD Pihak Tidak Terkait Individu : Rp. 240.601  O/S Pihak Tidak Terkait Individu : Rp.230.492 =19.16%	BMPD Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah Rp.300.751  O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah Rp.64.684 = 5.38%
Oktober Modal Rp. 1.214.946	BMPD Pihak Terkait : Rp. 121.495  O/S Pihak Terkait : Rp. 115.846 = 9.54%	BMPD Pihak Tidak Terkait Individu : Rp. 242.989  O/S Pihak Tidak Terkait Individu Rp. 230.449 = 18.97%	BMPD Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah Rp. 303.737  O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah Rp. 63.537 = 5.23%
November Modal Rp. 1.219.274	BMPD Pihak Terkait : Rp. 121. 927  O/S Pihak Terkait : Rp. 116.300 = 9.54%	BMPD Pihak Tidak Terkait Individu : Rp. 243.855  O/S Pihak Tidak Terkait Individu Rp. 230.405 = 18.90%	BMPD Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah Rp. 304.819  O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah = Rp. 62.379 = 5,12%
Desember Modal Rp. 1.228.614	BMPD Pihak Terkait : Rp.122.861  O/S Pihak Terkait : Rp. 114.658 = 9.33%	BMPD Pihak Tidak Terkait Individu : Rp.245.723  O/S Pihak Tidak Terkait Individu Rp. 230.361 = 18.75%	BMPD Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah Rp.307.153  O/S Pihak Tidak Terkait Kelompok Nasabah Rp. 285.000 = 23.20%



**K. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan Pelaporan Internal**

Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.03/2016 tentang Perubahan atas POJK nomor 6/POJK.03/2015 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 10/SEOJK.03/2017 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Direksi No.SE.119/DIRBMS/18 tanggal 19 Desember 2018 tentang Kebijakan Operasi Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan.

Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) antara lain dengan menyampaikan laporan keuangan publikasi secara bulanan, triwulan dan tahunan melalui *web site* Bank dan secara triwulan melalui media cetak/surat kabar berbahasa Indonesia serta telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan.

Transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah telah dilakukan dengan cara petugas Bank (*customer service* dan *marketing*) menjelaskan informasi produk kepada nasabah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.

Informasi produk juga disampaikan dalam bentuk brosur, leaflet, *web site* Bank dan media promosi lainnya sesuai dengan ketentuan:

- Informasi secara tertulis mengenai produk sudah memenuhi persyaratan minimal antara lain: nama produk, syarat ketentuan dan biaya.
- Informasi yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, termasuk jika terdapat perubahan-perubahan informasi produk.
- Informasi produk terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti.
- Informasi produk juga dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat melalui *website* Bank dengan alamat [www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id).

Tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah dilakukan melalui sarana Mega Syariah Call (021-2985 2222), *website* Bank ([www.megasyariah.co.id](http://www.megasyariah.co.id)) dan *customer service* di seluruh kantor cabang.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) secara tahunan dan telah disajikan dalam *web site* Bank secara lengkap dan tepat waktu serta disampaikan kepada pemegang saham dan lembaga terkait :

- Otoritas Jasa Keuangan

- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
- Lembaga Pemeringkat di Indonesia
- Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional
- 1 (satu) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan
- 1 (satu) Majalah Ekonomi dan Keuangan

**BAB III**  
**PENGUNGKAPAN (DISCLOSURE)**  
**PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK**  
**(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)**

**A. Kebijakan Remunerasi**

Kebijakan remunerasi Bank dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Keputusan Direksi No.KEP.010/DIRBMS/18 tanggal 28 November 2018 tentang Kebijakan Remunerasi yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2019 .

Kebijakan remunerasi mencakup:

- Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan remunerasi
- Mekanisme untuk memastikan bahwa remunerasi bagi pegawai di unit pengawasan bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya
- Remunerasi yang dikaitkan dengan risiko
- Pengukuran kinerja dikaitkan dengan remunerasi
- Penyesuaian remunerasi dikaitkan dengan kinerja dan risiko

Bank tidak menggunakan jasa konsultan ekstern terkait kebijakan remunerasi

**B. Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah**

Paket remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah yang mencakup struktur remunerasi dan rincian jumlah nominal tahun 2019:

**Paket Remunerasi dan Fasilitas yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah**

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun					
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, <i>tanfiah</i> , dan fasilitas lain dalam bentuk non natura	5	5,660	3	2,800	2	525
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang: a. dapat dimiliki; dan/atau b. tidak dapat dimiliki.	5	298.29	3	142		
<b>Total</b>	<b>5</b>	<b>5,958</b>	<b>3</b>	<b>2,942</b>	<b>2</b>	<b>525</b>

**C. Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah**

Paket remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2019:

**Paket Remunerasi yang Dikelompokkan dalam Tingkat Penghasilan yang Diterima Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah dalam 1 (satu) Tahun**

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Lebih dari Rp 2.000.000.000,-			
Lebih dari Rp 1.000.000.000,-sampai dengan Rp 2.000.000.000,-	3	1	
Lebih dari Rp 500.000.000,-sampai dengan Rp 1.000.000.000,-	2	2	
Kurang dari sama dengan Rp 500.000.000,-			2

Keterangan: \*) yang diterima secara tunai

**D. Remunerasi yang Bersifat Variabel**

Remunerasi yang bersifat variabel mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Bank, keselarasan internal terkait golongan/kepangkatan dan jabatan, tingkat inflasi, kompetisi pasar, peraturan perundang-undangan dan faktor faktor performance/kinerja (individu, unit bisnis dan Bank secara keseluruhan), risiko, peruntukan dan insentif kerja sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi No.KEP.010/DIRBMS/18 tanggal 28 November 2018 tentang Kebijakan Remunerasi.

**E. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel**

Remunerasi yang bersifat variabel yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai tahun 2019:

**Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pegawai yang Menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel Selama 1 (satu) Tahun dan Total Nominal Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Diterima**

Remunerasi yang Bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun							
	Direksi		Dewan Komisaris		Dewan Pengawas Syariah		Pegawai	
	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah	Orang	Jutaan Rupiah
Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**F. Jabatan dan Jumlah Pihak yang Menjadi Material Risk Takers**

Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi material risk takers sebagaimana tercantum pada Surat Keputusan Direksi No.KEP.010/DIRBMS/18 tanggal 28 November 2018 tentang Kebijakan Remunerasi adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Group Head.

**G. Share Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Pejabat Eksekutif**

Pada tahun 2019, tidak terdapat *shares option* yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pejabat Eksekutif.

**Shares Option yang Dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pejabat Eksekutif**

Keterangan>Nama	Jumlah Saham yang Dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rp)	Jangka Waktu
		Yang Diberikan (lembar saham)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham)		
Direksi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dewan Komisaris	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Dewan Pengawas Syariah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Pejabat Eksekutif	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**H. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah**

Rasio gaji tertinggi dan terendah Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai tahun 2019:

No.	Keterangan	Rasio Gaji Tertinggi & Terendah
1.	Komisaris	1.70 : 1
2.	Direksi	1.40 : 1
3.	Pegawai	42.76 : 1
4.	Direksi Tertinggi : Pegawai Tertinggi	1.82 : 1

**I. Jumlah Penerima dan Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Dijamin Tanpa Syarat**

Tidak terdapat jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat yang akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, calon Dewan Pengawas Syariah dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja.

**J. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang di Bayarkan**

Jumlah pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan kepada pegawai per-orang tahun 2019:

**Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang Dibayarkan**

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Lebih dari Rp1.000.000.000,00	N/A
Lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00	N/A
Kurang dari sama dengan Rp 500.000.000,-	N/A



**K. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan dalam Bentuk Tunai dan/atau Saham atau Instrumen yang Berbasis Saham yang Diterbitkan Bank**

Tidak terdapat jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrument yang berbasis saham yang diterbitkan Bank tahun 2019

**L. Jumlah Total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang Ditangguhkan yang Dibayarkan selama 1 (satu) Tahun**

Tidak terdapat jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun pada tahun 2019

**M. Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun**

Rincian jumlah remunerasi yang bersifat tetap dan variable yang diberikan dalam 1 (satu) tahun pada tahun 2019:

**Rincian Jumlah Remunerasi yang Diberikan dalam 1 (satu) Tahun**

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap*)		
1. Tunai	Rp. 11,002	
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	N/A	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel*)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	-	-
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	N/A	N/A

Keterangan: \*) hanya untuk *material risk takers* dan dinyatakan dalam jutaan rupiah

**N. Informasi Kuantitatif**

Tidak terdapat informasi kuantitatif mengenai total sisa remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit, total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan dan total pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan.

**Informasi Kuantitatif**

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam jutaan rupiah)	N/A	N/A	N/A	N/A
2. Saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham)	N/A	N/A	N/A	N/A

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel*)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
dan nominal jutaan rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)				
Total (dalam jutaan rupiah)	N/A	N/A	N/A	N/A

Keterangan: \*) hanya untuk *material risk takers*

O. Jumlah Penyimpangan (*Internal Fraud*) yang Terjadi dan Upaya Penyelesaian Bank

Bank telah melaksanakan mekanisme *anti fraud* tahun 2019 dengan mengacu pada ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/28/DPNP tanggal 9 Desember 2011 perihal Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Bank Umum. Bank juga telah memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur *Anti Fraud* serta membentuk satuan kerja *Anti Fraud Team*.

Dalam rangka mencegah terjadinya *fraud*, telah dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai yang merupakan pernyataan atau janji kepada diri sendiri untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta kesanggupan untuk tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi dan tindakan *fraud* lainnya.

Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) tahun 2019:

Internal Fraud dalam 1 (satu) tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Pengurus Direksi/Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2018	Tahun 2019
Total fraud	0	0	0	1	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	1	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaian	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum	0	0	0	0	0	0
Total nominal fraud (Rp)	0	0	0	707.000.000,-	0	0

<b>P.</b>	<b>Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank</b>
	Permasalahan hukum diselesaikan dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Jumlah permasalahan hukum dan upaya penyelesaiannya tahun 2019:

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
1. Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap :		
a. Perdata	2	0
b. Pidana	0	
2. Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa untuk kasus perdata :	23	0
a. Perdata		
b. Pidana		
Total	25	0
Total		

**Q. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi Bank**

Mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia nomor 12/13/DPbS tertanggal 30 April 2010 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang dimaksud dengan "*buy back share*" atau "*buy back obligasi*" adalah upaya mengurangi jumlah saham atau obligasi yang telah diterbitkan Bank Umum Syariah dengan cara membeli kembali saham atau obligasi tersebut, yang tata cara pembayarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tidak terdapat aktivitas *buy back shares* dan/atau *buy back obligasi* pada tahun 2019.

**R. Penyediaan Dana untuk Kegiatan Sosial baik Jumlah maupun Pihak Penerima Dana**

Penyediaan dana untuk kegiatan sosial yang bersumber dari dana zakat, infaq dan shadaqah, pada tahun 2019 telah disalurkan sebesar Rp. 1.556.743.000,- (satu miliar lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dari total dana sebesar Rp. 1.561.286.332 (satu miliar lima ratus enam puluh satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah). Dana tersebut bersumber dari laba perusahaan maupun produk simpanan dan setoran infaq yang di bukukan dari tahun buku 2018.

No.	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	LazisNU	500,000,000
2	LazisMU	500,000,000
3	Program Mega Syariah Berbagi	175,000,000
4	Pusat Zakat Umat (Persis)	40,000,000
5	Amil Zakat Masjid Darul Muqarabin (RPI)	36,743,000
6	BAZNAS	30,000,000
7	IDF-MUI	25,000,000
8	LAZ - Al Azhar	30,000,000
9	LAZ Dewan Dakwah Islamiyah	30,000,000

10	Inisiatif Zakat Indonesia	30,000,000
11	LAZ Al Irsyad	30,000,000
12	Daarut Tauhid Peduli	40,000,000
13	RUMah Zakat Indonesia	20,000,000
14	Baitul Maal Hidayatullah	20,000,000
15	LDII	20,000,000
16	Dompot Dhuafa	20,000,000
17	LAZ Zakat Sukses	10,000,000
<b>Jumlah Penggunaan Dana Zakat</b>		<b>1,556,743,000</b>

**S. Pendapatan Non Halal dan Penggunaannya**

Pada prinsipnya, tidak terdapat pendapatan non halal di Bank syariah kecuali pendapatan non halal yang timbul akibat dari bunga Bank konvensional, sanksi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (*ta'zir*) dan lainnya yang bukan merupakan hak Bank sehingga pendapatan non halal ini digunakan untuk kegiatan sosial.

Pada tahun 2019 telah disalurkan dana kebajikan yang bersumber dari pendapatan non halal sebesar Rp. 398.557.021 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua puluh satu rupiah)

No.	Tanggal	Penggunaan	Jumlah (Rp)
1	3 Januari 2019	Donasi Asrama Putri IIQ	10,000,000
2	3 Januari 2019	Donasi Peduli Tsunami Selat Sunda - Asbisindo	10,000,000
3	7 Januari 2019	Donasi Penggalangan dana Tsunami KC Lampung	5,000,000
4	7 Januari 2019	Donasi Peletakan Batu Pertama MUI	25,000,000
5	15 Januari 2019	Bantuan Pembangunan Lembaga Pendidikan Syamsul Huda Bogor	5,000,000
6	17 Januari 2019	Bantuan Kegiatan Manasik Masak KBIH Se-Kota Depok	7,000,000
7	20 Februari 2019	Bantuan Dana Bencana Alam Pada Forum Kerjasama BPS BPIH Syariah	30,000,000
8	20 Februari 2019	Bantuan Acara Tabligh Akbar Milad ke 2 BKMT Kecamatan Tebet	5,000,000
9	20 Februari 2019	Bantuan Dana untuk Pengadaan Fasilitas ambulance Gratis LAZNAS Muhammadiyah	2,000,000
10	28 Februari 2019	Donasi Kegiatan SMP Pembangunan Jaya	5,000,000
11	4 Maret 2019	Uang Muka Pby Donasi Kenceng Badan Wakaf Indonesia (QH)	4,500,000
12	5 Maret 2019	Bantuan dana Acara MTQ ke-52 & Festival Seni Qasidah ke - 41 Kabupaten Deli Serdang	4,000,000
13	9 Maret 2019	Bantuan Dana untuk Pembangunan Pon-Pest Technopreneur Nurul Huda Indramayu	3,000,000
14	19 Maret 2019	Bantuan Acara Malam Amai Kemanusiaan Lazismu	10,000,000
15	26 Maret 2019	Bantuan Dana Pembuatan Majalah Baret Merah Edisi Khusus HUT ke-67 Kopassus	5,000,000
16	28 Maret 2019	Bantuan Masuk Sekolah Melalui Yayasan Zakat Sukses	1,000,021
17	29 Maret 2019	Pengadaan Buku Kisah-kisah dalam Al-Quran melalui Yayasan	4,000,000

		Amanat Ridho Setia (PT Hariff DTE)	
18	5 April 2019	Pby Donasi CT Arsa Foundation (QH)	25,000,000
19	5 April 2019	Bantuan Dana untuk Acara Isra' Mi'raj 1440 H Majelis Ta'lim Darussalam	3,000,000
20	11 April 2019	Bantuan Dana Acara Buka Puasa Bersama IBI & 1.200 Anak Yatim A/N Bank Mega Syariah	5,000,000
21	12 April 2019	Bantuan Buka Puasa Yayasan Pena & 1000 Anak Yatim, Dhuafa, Lupus & Disabilitas	5,000,000
22	18 April 2019	Biaya Partisipasi Pelaksanaan Kegiatan SimPle Day 2019	4,557,000
23	18 April 2019	Bantuan Dana Charity Golf Tournament IPB untuk Penggalangan Beasiswa Bagi 1000 Mahasiswa IPB Yang Kurang Mampu	6,000,000
24	22-Apr-2019	Biaya Bantuan Dana Untuk Pengadaan AC Masjid Sutan Ibnu Hasyim	10,000,000
25	25 April 2019	Biaya Tambahan Partisipasi Pelaksanaan Kegiatan SimPel Day 2019 (QH)	500,000
26	25 April 2019	Bantuan Dana CSR Sunatan Masal STIKSAM	5,000,000
27	10 Mei 2019	Dana CSR Kegiatan Safari Ramadhan MUI Provinsi Sulawesi Tengah	10,000,000
28	17 Mei 2019	Bantuan Dana Transportasi Acara Buka Puasa Yayasan PENA Bersama 1000 Anak Yatim, Dhuafa	5,000,000
29	17-May-2019	Bantuan Dana Transportasi Bukber Yayasan Pena	5,000,000
30	20 Mei 2019	Bantuan Dana CSR UI Meraih Kesempurnaan Dalam Keberkahan PT Sinarmas	2,500,000
31	20 Mei 2019	Bantuan DANA CSR "BERBAGI BERSAMA 2000 ANAK NEGERI" bersama Yayasan Bakrie Amanah	5,000,000
32	20 Mei 2019	Bantuan Dana dlm Rangka Acara Buka Bersama serta Sahur di Masjid At-Tanwie Univ Muhammadiyah Bengkulu	7,500,000
33	21 Mei 2019	Biaya Dana CSR untuk Santunan Anak Yatim dan Dhuafa UNISBA (QH)	1,000,000
34	21 Mei 2019	Bantuan Dana Kegiatan Santunan Anak Yatim dan Dhuafa Melalui Institut Pertanian Bogor (IPB)	5,000,000
35	23 Mei 2019	Dana CSR Kegiatan Bakti Sosial Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Bondo Ben Tumotho	1,000,000
36	27 Mei 2019	Bantuan Dana Kegiatan Buka Bersama Warga Binaan di Lapas Cibinong	5,000,000
37	27 Mei 2019	Bantuan CSR OASE BAZNAS Provinsi Jawa Timur (QH)	1,000,000
38	29 Mei 2019	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan Masjid Darussalam Perum Tamansari Persada Raya	5,000,000
39	31 Mei 2019	Bantuan Dana Kegiatan Ramadhan 1440 H bersama Yayasan Kalimatunsawa Indonesia	2,500,000
40	11 Juni 2019	Sponsorship Kegiatan Halal Bihalal MUI & Haul Guru Tua (Habib Idrus Bin Salim Al-Jufri)	5,000,000
41	14 Juni 2019	Bantuan Dana International Confrence & Peluncuran Buku Moderasi Islam Tasawwuf & Sosial Kebangsaan	25,000,000
42	20 Juni 2019	Penggunaan Dana Kebajikan (TBDSP) untuk Bantuan Peluncuran Buku untuk Diwakalkan - Bp. Moh. Nuh	80,000,000
43	26 Juni 2019	Donasi Haul Syekh Nawawi Ke-126	10,000,000
44	2 Juli 2019	Donasi Kegiatan Bakti Sosial Kembara Nusa (QH)	5,000,000



45	15 Juli 2019	Donasi Pembangunan MTs Alfin Mubarak (QH)	5,000,000
46	26 Juli 2019	Bantuan Dana Kegiatan Darul Arqom Karyawan Pimpinan Pusat Muhamamdiyah	5,000,000
47	20 September 2019	Bantuan Dana Kegiatan Festival Seni Islami UNISMA 45 Bekasi (Qardhul Hasan)	2,000,000
48	30 Oktober 2019	Bantuan Dana Kegiatan Maulid Nabi Yayasan Pendidikan RPI	2,500,000
49	10 Desember 2019	Bantuan Dana Kegiatan Maulid Nabi SAW Majelis Ta'lim Darussalam	2,500,000
50	30 Desember 2019	Bantuan Dana Gebyar Zakat Baznas (KCP Depok)	500,000
51	30 Desember 2019	CSR Pesantren Usman Syarif (KC Medan)	1,000,000
<b>Total</b>			<b>398.557.021</b>

#### BAB IV KESIMPULAN

Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) Bank semester I dan II tahun 2019 dengan melakukan penilaian terhadap 11 (sebelas) kriteria/indikator:

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment Tahun 2019			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
1.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.0	1.5	1.3 (pembulatan 1)	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah <b>peringkat 1 (satu)</b>.</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>sangat baik</b>. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.</p>
2.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direksi	1.1	1.9	1.5 (pembulatan 2)	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi adalah <b>peringkat 2 (dua)</b>.</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>baik</b>. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>
3.	Kelengkapan & Pelaksanaan Tugas Komite	1.0	1.5	1.3 (pembulatan 1)	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite adalah <b>peringkat 1 (satu)</b>.</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>sangat baik</b>. Hal ini tercermin dari kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.</p>
4.	Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	1.2	1.6	1.4 (pembulatan 1)	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah adalah <b>peringkat 1 (satu)</b>.</p>

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment Tahun 2019			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
					<p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>sangat baik</b>. Hal ini tercermin dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.</p>
5.	Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa	1.4	2	1.7 (pembulatan 2)	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa adalah <b>peringkat 2 (dua)</b>.</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>baik</b>. Hal ini tercermin dari pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>
6.	Penanganan Benturan Kepentingan	1.0	1.9	1.5 (pembulatan 2)	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat penanganan benturan kepentingan adalah <b>peringkat 2 (dua)</b>.</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>baik</b>. Hal ini tercermin dari penanganan benturan kepentingan yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>
7.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	1.1	1.9	1.5 (pembulatan 2)	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi kepatuhan Bank adalah <b>peringkat 2 (dua)</b>.</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>baik</b>. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi kepatuhan Bank yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat</p>

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment Tahun 2019			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
					diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
8.	Penerapan Fungsi Audit Intern	1.6	1.8	1.7 (pembulatan 2)	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi audit intern adalah <b>peringkat 2 (dua)</b>.</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>baik</b>. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit intern yang memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.</p>
9.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1.0	1.5	1.3 (pembulatan 1)	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat penerapan fungsi audit ekstern adalah <b>peringkat 1 (satu)</b>.</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>sangat baik</b>. Hal ini tercermin dari penerapan fungsi audit ekstern yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.</p>
10.	Batas Maksimum Penyediaan Dana	1.4	1.2	1.3 (pembulatan 1)	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat batas maksimum penyediaan dana adalah <b>peringkat 1 (satu)</b>.</p> <p>Manajemen Bank Mega Syariah telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>sangat baik</b>. Hal ini tercermin dari batas maksimum penyediaan dana yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.</p>
11.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan, Laporan Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan Pelaporan Internal	1.2	1.6	1.4 (pembulatan 1)	<p>Secara keseluruhan nilai peringkat transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> dan pelaporan internal adalah <b>peringkat 1 (satu)</b>.</p> <p>Manajemen telah melakukan penerapan <i>Good Corporate Governance</i> yang secara umum <b>sangat baik</b>. Hal ini tercermin dari transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan <i>good</i></p>

No.	Kriteria/ Indikator	Hasil Self Assessment Tahun 2019			Kesimpulan
		Semester I	Semester II	Rata-Rata	
					<p><i>corporate governance</i> dan pelaporan internal yang sangat memadai.</p> <p>Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip <i>Good Corporate Governance</i> maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.</p>
	<b>Total Nilai</b>	13/11 = 1.2	19/11 = 1.7	16/11 = 1.5	
<b>Hasil Akhir Peringkat 1.5 → Pembulatan = 2 (baik)</b>					

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa:

#### A. Governance Structure :

##### 1. Faktor - Faktor Positif Governance Structure Bank:

Secara umum Bank telah memiliki kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank antara lain:

- a. Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan komposisi, domisili, independensi, integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.
- b. Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan jumlah, komposisi, independensi, integritas dan reputasi keuangan.
- d. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.
- e. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatutan telah sesuai dengan ketentuan.
- f. Bank telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance & APU-PPT*) dan Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) yang independen terhadap satuan kerja operasional.
- g. Bank telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi sesuai dengan ketentuan.
- h. Bank telah memiliki Piagam Audit Intern dan Panduan Audit Intern.
- i. Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan, Kebijakan Batas Maksimum Penyediaan Dana, dan Kebijakan Operasi Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan.
- j. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik telah memenuhi aspek kapasitas Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk, legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar professional Akuntan Publik dan komunikasi Kantor Akuntan Publik dengan Otoritas



Jasa Keuangan.

- k. Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai ketentuan.

## 2. Faktor - Faktor Negatif *Governance Structure* Bank:

- a. Direksi Bank berjumlah 4 (empat) orang. Dari jumlah anggota Direksi tersebut, 2 (dua) orang Direksi berlaku efektif setelah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Dewan Pengawas Syariah Bank berjumlah 2 (dua) orang sampai dengan periode 18 Oktober 2019, namun pada periode November 2019 sampai Desember 2019 dari jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) tersebut, 1 (satu) DPS yaitu Bapak Prof.DR.H.Yunahar Iyas,Lc,M.Ag berlaku efektif setelah dinyatakan lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) dari Otoritas Jasa Keuangan.
- c. Sumber daya manusia di unit bisnis memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai produk perbankan syariah yang akan dipasarkan yaitu dengan menggunakan *sales tool kit* yang berisi informasi mengenai produk dan program Bank, namun masih perlu ditingkatkan pemahamannya mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa.

## B. *Governance Process* :

Secara umum Bank telah memiliki efektivitas proses pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank

### 1. Faktor - Faktor Positif *Governance Process* Bank adalah:

- a. Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi yang diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Pengangkatan anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
- d. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi melalui rapat Dewan Komisaris dan Direksi.
- e. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- f. Direksi telah menetapkan kebijakan dan keputusan strategis melalui mekanisme rapat Direksi.

- g. Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengawasi Rencana Bisnis Bank dan rencana korporasi.
- h. Direksi telah mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank.
- i. Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
- j. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat.
- k. Proses pengembangan produk dan/atau aktivitas baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional dan telah memperoleh pendapat dari Dewan Pengawas Syariah.
- l. Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Satuan Kerja Kepatuhan (*Desk Compliance & APU-PPT*) telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan.
- m. Satuan Kerja Audit Intern (*Internal Audit & Internal Control Division*) telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dan telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil Audit yang disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada Dewan Pengawas Syariah, Direktur Kepatuhan, Direktur dan Unit Kerja terkait.
- n. Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Komisaris.
- o. Akuntan Publik telah melakukan komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kondisi Bank yang diaudit dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit serta telah melaporkan hasil audit dan *management letter* kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- p. Bank secara berkala telah melakukan pengkinian kebijakan Batas Maksimum Penyediaan Dana sesuai dengan ketentuan.
- q. Bank telah mentransparansikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada stakeholders termasuk mengumumkan laporan publikasi bulanan, triwulan, tahunan dan laporan lainnya serta telah melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau stakeholders sesuai dengan ketentuan.
- r. Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan.

a. Faktor - Faktor Negatif Aspek *Governance Process* Bank:

Budaya kepatuhan pada seluruh tingkatan organisasi Bank telah dibangun secara bertahap dan berkesinambungan, namun masih memerlukan penyempurnaan.

**C. *Governance Outcome* :**

1. Faktor - Faktor Positif *Governance Outcome* Bank adalah:

- a. Rencana Bisnis Bank disusun atas kajian yang komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan yang dimiliki Bank serta mengidentifikasi kelemahan dan ancaman (*SWOT analysis*).
- b. Hasil rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
- c. Hasil audit dan *management letter* telah menggambarkan permasalahan Bank yang signifikan dan disampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.
- d. Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.
- e. Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan dengan tepat waktu, yaitu setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan setiap triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- f. Bank telah menyampaikan laporan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tepat waktu.
- g. Transparansi laporan keuangan dan non keuangan Bank secara bulanan, triwulan dan tahunan telah dilakukan dengan tepat waktu dan cakupan sesuai ketentuan.
- h. Bank telah menyampaikan Laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lembaga Pemeringkat di Indonesia, Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional, Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan dan Majalah Ekonomi dan Keuangan serta telah disajikan dalam *homepage* Bank dengan tepat waktu.

2. Faktor - Faktor Negatif *Governance Outcome* Bank adalah:

Internal Audit telah menyampaikan tindak lanjut temuan audit kepada pihak yang berkepentingan, dan memonitor progress penyelesaian temuan audit namun masih terdapat temuan berulang.

1  
17

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria/indikator penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) tersebut diatas, maka dapat disimpulkan secara keseluruhan pelaksanaan GCG Bank periode tahun 2019 berada pada peringkat 2 (dua).

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) PT Bank Mega Syariah tahun 2019.

Jakarta, 29 April 2020



Yuwono Waluyo  
Direktur Utama



Marjana  
Direktur



Rachmat Maulana  
Komisaris